

**PERIZINAN DAN PENGAWASAN TRANSPORTASI ONLINE
DALAM ASPEK HUKUM ADMINISTRASI NEGARA PASCA
PUTUSAN UJI MATERIIL MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR : 15.P/HUM/2018 STUDI KASUS DI
KABUPATEN GARUT**

Skripsi

Disusun Untuk Melengkapi Syarat Mencapai Gelar Sarjana Strata Satu (S1)

Dalam Bidang Ilmu Hukum (S.H)



ROKAZ ESTRIE QOMIROH ELFAIQ

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NAHDLATHUL ULAMA INDONESIA

2023

PERSETUJUAN

Judul : Perizinan Dan Pengawasan Transportasi Online Dalam Aspek
Hukum Administrasi Negara Pasca Putusan Uji Materiil Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor : 15.P/Hum/2018 Studi Kasus Di
Kabupaten Garut

Oleh:

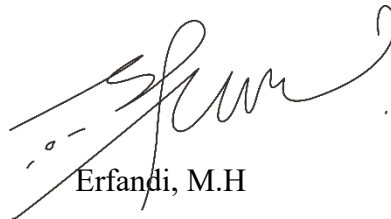
Rokaz Estrie Qomiroh Elfaiq

NIM : HUK1804123

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti sidang skripsi Guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Bogor, 8 Juni 2023

Pembimbing,



Erfandi, M.H

NIDN : 0320048704

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**PERIZINAN DAN PENGAWASAN TRANSPORTASI ONLINE DALAM ASPEK HUKUM ADMINISTRASI NEGARA PASCA PUTUSAN UJI MATERIIL MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 15.P/HUM/2018 STUDI KASUS DI KABUPATEN GARUT**” yang disusun oleh ROKAZ ESTRIE QOMIROH ELFAIQ dengan NIM HUK1804123 telah diujikan dalam sidang munaqosyah pada program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta 06 Februari 2024 dan direvisi sesuai saran tim penguji. Maka skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H).

Jakarta, 16 Februari 2024

Dekan Fakultas Hukum

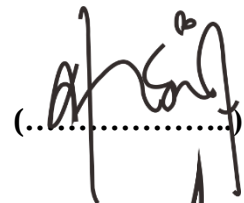


Dr. Muhammad,. S.H.,.M.H

TIM PENGUJI

1. **Ahsanul Minan, S.ag., M.H.**

(Dosen Penguji 1)



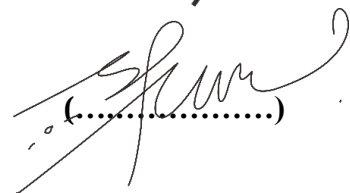
2. **Muhtar said, S.H., M.H.**

(Dosen Penguji 2)



3. **Erfandi, M.H**

(Pembimbing merangkap Dosen Penguji 3)



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ROKAZ ESTRIE QOMIROH ELFAIQ

NIM : HUK1804123

Dengan ini menyatakan bahwa karya ilmiah ini adalah asli hasil karya Saya sendiri dan belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan Strata Satu (S.1) Di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia maupun di Perguruan Tinggi Lain.

Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka Saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar dan sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia.

Bogor, 8 Juni 2023

Penulis,



Rokaz Estrie Qomiroh Elfaiq

NIM : HUK1804123

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan kesehatan, kekuatan, rahmat, dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Perizinan Dan Pengawasan Transportasi Online Dalam Aspek Hukum Administrasi Negara Pasca Putusan Uji Materiil Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 15.P/HUM/2018 Studi Kasus Di Kabupaten Garut" Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh studi strata S1 di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia guna meraih gelar Sarjana Hukum, Fakultas Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian karya ilmiah ini, banyak hambatan dan kendala yang terjadi, namun dengan rasa optimisme dan didorong kerja keras yang sungguh-sungguh, serta bantuan dari berbagai pihak, maka penulis dapat menyelesaikannya meskipun secara jujur penulis menyadari karya ini masih banyak kekurangannya.

Bogor, 8 Juni 2023

Penulis,



Rokaz Estrie Qomiroh Elfaiq

NIM : HUK1804123

ABSTRAK

Pada masa modern saat ini, transportasi *online* ini merupakan bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Menyadari pentingnya ketersediaan layanan transportasi *online* yang sesuai dengan tingkat pelayanan yang nyaman, cepat, lancar, dan biaya yang murah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perizinan dan pengawasan dalam aspek hukum administrasi Negara pasca putusan uji materiil Mahkamah Agung RI, dan untuk mengetahui dampak yang timbul terhadap transportasi *online* pasca putusan uji materiil Mahkamah Agung RI. Nomor 15. PHUM2018 Di Kabupaten Garut. Metode Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis Normatif penelitian mengkaji peraturan perundang-undangan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori hukum, jurnal, asas-hukum Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan diambil kesimpulan mengenai pelaksanaan perizinan dan pengawasan transportasi *online* di Kabupaten Garut tidak dapat dilaksanakan, disebabkan karena regulasi yang mengatur dan mengawasi transportasi online sudah tidak memiliki kekuatan hukum lagi, berdasarkan Putusan Uji Materiil Mahkamah Agung RI. No : 15.P/HUM/2018. Sehingga perlindungan terhadap penyedia jasa dan pengguna jasa transportasi online tidak dapat diberikan. Sebagai Negara hukum, maka sangat dibutuhkan kehadiran pengaturan secara khusus yang mengatur tentang keberadaan transportasi online. Untuk menyeimbangkan keduanya diperlukan peningkatan keahlian dalam menyusun dan membentuk norma-norma peraturan perundang-undangan sesuai jenis dan tingkatannya, yakni perlu adanya sarana untuk peningkatan SDM bagi para perancang dan pembentuk peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: Transportasi Online, Pasca Putusan Uji Materi Mahkamah Agung R.I

Abstract

In today's modern era, online transportation is a very important field of activity in people's lives. Realizing the importance of providing online transportation services that are comfortable, fast, smooth and at low cost. This research aims to determine the implementation of licensing and supervision in the legal aspects of State administration following the judicial review decision of the Republic of Indonesia Supreme Court, and to determine the impact on online transportation following the decision on the material review of the Republic of Indonesia Supreme Court Number 15. PHUM2018 in Garut Regency. This research method uses a type of empirical juridical legal research, by examining library materials which include research on legal principles, legal systematics, vertical and horizontal synchronization, or legal developments. Based on the results of the analysis and discussion, it was concluded that the implementation of licensing and supervision of online transportation in Garut Regency could not be implemented, because the regulations governing and supervising online transportation no longer had legal force, based on the Judicial Review Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia. No: 15.P/HUM/2018. So protection for service providers and users of online transportation services cannot be provided. As a legal country, it is very necessary to have special regulations that regulate the existence of online transportation. To balance the two, it is necessary to increase expertise in compiling and forming norms of statutory regulations according to their type and level, that is, there is a need for facilities to increase human resources for designers and shapers of statutory regulations.

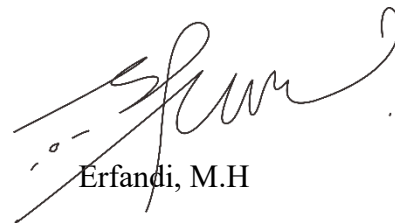
Keywords: *Online Transportation, Post-Judicial Review Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia*

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Perizinan Dan Pengawasan Transportasi Online Dalam Aspek Hukum Administrasi Negara Pasca Putusan Uji Materiil Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 15.P/HUM/2018 Studi Kasus Di Kabupaten Garut” Yang Disusun Oleh Rokaz Estrie Qomiroh Elfaiq dengan Nomor Induk Mahasiswa: HUK1804123 Telah Diperiksa dan Disetujui Untuk Diajukan Ke Sidang Skripsi.

Jakarta, 28 Desember 2023

Dosen Pembimbing



Erfandi, M.H

DAFTAR PUSTAKA

HALAMAN JUDUL	-----	
LEMBAR PERSETUJUAN	-----	ii
LEMBAR PENGESAHAN	-----	iii
LEMBAR PERNYATAAN	-----	iv
KATA PENGANTAR	-----	v
ABSTRAK	-----	vi
ABSTRACT	-----	vii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	-----	viii
DAFTAR ISI	-----	ix
DAFTAR GAMBAR	-----	xi
BAB I PENDAHULUAN		
A. Latar Belakang Penelitian	-----	1
B. Identifikasi Masalah	-----	7
C. Tujuan Penelitian	-----	7
D. Kegunaan Penelitian	-----	7
E. Kerangka Pemikiran	-----	8
F. Metode Penelitian	-----	11
BAB II PERIZINAN DAN PENGAWASAN TRANSPORTASI ONLINE DALAM ASPEK HUKUM ADMINISTRASI NEGARA		
A. Aspek Hukum Administrasi Negara	-----	14
B. Izin Sebagai Instrumen Pemerintah	-----	18
C. Pengawasan	-----	24
D. Transportasi Online	-----	40

**BAB III PROSEDUR PERIZINAN DAN PENGAWASAN TRANSPORTASI
ONLINE PASCA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG R.I NOMOR
15.P/HUM/2018 DI KABUPATEN GARUT**

A. Izin Penyelenggaraan Transportasi Online-----	54
B. Pelaksanaan Perizinan dan Pengawasan Dinas Perhubungan Kabupaten Garut-----	56
C. Prosedur Pemberian Izin Penyelenggaraan Transportasi Online Pasca Putusan Uji Materiil Mahkamah Agung R.I. Nomor :15.P/HUM/2018 -----	70

**BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN PERIZINAN DAN PENGAWASAN
TRANSPORTASI ONLINE DALAM ASPEK HUKUM ADMINISTRASI
NEGARA PASCA PUTUSAN UJI MATERIIL MAHKAMAH AGUNG R.I**

A. Analisis Pelaksanaan Perizinan Dan Pengawasan Transportasi Online Dalam Aspek Hukum Administrasi Negara Pasca Putusan Uji Materiil Mahkamah Agung R.I. -----	72
B. Dampak yang Timbul Terhadap Transportasi Online Pasca Putusan Uji Materiil Mahkamah Agung R.I. -----	84

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan -----	91
B. Saran -----	92

DAFTAR PUSTAKA ----- 93

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 -----	58
----------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Transportasi memegang peranan yang sangat penting dalam menjalankan fungsi sebagai alat angkut orang maupun barang karena didalam pengangkutan dengan menggunakan alat transportasi hampir semua kegiatan ekonomi dan kegiatan masyarakat pada umumnya dapat berjalan dengan lancar.¹ Menyadari pentingnya transportasi sebagai pendukung mobilitas masyarakat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memaksa Negara untuk hadir mengatur ketersediaan jasa transportasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Manusia sebagai makhluk sosial yang mempunyai banyak kebutuhan dan tentu saja harus terpenuhi. Kebutuhan tersebut di mungkinkan tidak dapat dilakukan di satu tempat, sehingga manusia membutuhkan transportasi untuk memindahkan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain.²

Meliputi transportasi untuk angkutan pribadi dan angkutan umum. Angkutan pribadi merupakan angkutan yang diberikan kepada orang dan diperuntukan secara individu, sedangkan transportasi publik yaitu angkutan berbayar disediakan untuk masyarakat, angkutan umum dibedakan menjadi kendaraan sewaan dan angkutan umum biasa.

Keberhasilan pembangunan di segala bidang di Indonesia tidak terlepas dari peran serta aktif dari sektor transportasi sebagai urat nadi kehidupan ekonomi sosial budaya politik dan pertahanan keamanan. Pembangunan di sektor transportasi diarahkan pada terwujudnya sistem ojek online nasional yang handal, tertib, lancar, aman, nyaman dan efisien dalam menunjang dan sekaligus menggerakan dinamika pembangunan,

¹ Abdulkadir Muhamad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, 2000, Hlm. 5.

² Sution Usman Adji dkk, *Hukum pengangkutan di Indonesia*, Rineka cipta jakarta 1991, hlm. 1.

mendukung mobilitas manusia barang dan jasa mendukung pola distribusi nasional serta mendukung pengembangan wilayah, hubungan internasional yang lebih memantapkan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam rangka perwujudan wawasan nusantara .³

Konstitusi Negara Indonesia menyatakan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia harus dilaksanakan dengan partisipasi masyarakat berdasarkan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 :

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efesiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

Transportasi dewasa ini mengalami perkembangan cukup pesat dalam meningkatkan kebutuhan ekonomi masyarakat, baik dari segi kepentingan umum pelayanan perdagangan dan jasa. Maupun alat untuk memindahkan barang atau orang dari tempat ketempat, karena ini diperlukan untuk mencapai dan meninggikan manfaat serta efesiensi. Namun muncul beberapa permasalahan terkait transportasi secara nasional, diantaranya :⁴

1. Asesstabilitas(daya hubung)dengan memperhatikan aspek geografis dan aspek demografis;
2. Aksesibilitas kelompok dan juga aksesibilitas aktivitas
3. Pengembangan wilayah orientasi jasa distribusi secara geografis;
4. Pelayanan transportasi nasional
5. Penyediaan dana pengembangan transportasi; dan

³ www.dpr.go.id/proglegnas, diakses tanggal 20 Agustus 2021, pkl. 20.15

⁴ *Ibid*

6. Pembinaan pengusaha nasional transportasi.

Pengaturan mengenai transportasi saat ini pemerintah telah menerbitkan beberapa regulasi, diantaranya : UU No.22 Tahun 2009 LLAJ, UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, dan UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkotaan. Disamping Undang-undang tersebut, pemerintah juga telah banyak menerbitkan beberapa peraturan pelaksana atau peraturan teknisnya yang mengatur secara teknis terkait dari Undang-undang tersebut.

Di Indonesia sebagai alat transportasi umum di darat untuk orang atau benda, bukan hanya kendaraan roda empat, tetapi termasuk juga kendaraan roda dua yang banyak orang sebut dengan nama ojek.

Ojek merupakan transportasi darat yang menggunakan kendaraan roda dua untuk mengangkut orang atau benda (sesuai dengan kapasitasnya) dari suatu tempat ke tempat tujuan dengan dikenakan biaya angkut. Secara defacto, keberadaan ojek sepeda motor dianggap sangat membantu masyarakat sebagai angkutan alternatif kekurangan tersedianya sarana angkutan umum,naun secara de jure keberadaan ojek online dianggap bermasalah dalam hal legalitas, karena secara normatif tidak memiliki hukum yang mengatur ojek sepeda motor secara jelas.⁵

Seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang semakin maju,menyangkut kemajuan teknologi di bidang transportasi. Inovasi dibidang transportasi umum untuk angkutan orang atau barang yang dikenal saat ini Angkutan berbasis aplikasi atau yang disebut dengan transportasi *online* (transportasi berbasis *online*), hal mana konsumen atau pengguna dapat memesan dan membayar transportasi melalui sistem daring. Jenis transportasi berbasis *online* secara nasional diantaranya Go-jek dan Grab.

⁵ Hobbs F.D, *Perencanaan dan Teknik Lalu Lintas*, Terjemahan Suprpto dan Waldyono, UGM, Yogyakarta, 1995, hlm. 41

PT. Go-jek dan PT. Grab merupakan perusahaan yang menyelenggarakan transportasi berbasis aplikasi teknologi yang telah memiliki status sebagai badan hukum perseroan terbatas. Aplikasi teknologi informasi dapat dipahami sebagai suatu kegiatan dalam penerapan teknologi informasi dalam kegiatan pemanfaatan teknologi informasi oleh manusia.

Teknologi informasi yang dimaksud adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumukan, menganalisis, dan/atau menyebar informasi. Aplikasi teknologi informasi terlebih khususnya memiliki keterkaitan erat dengan informasi elektronik dan dokumen elektronik. Informasi elektronika adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektronikmagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui computer atau system elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.⁶

Perseroan Terbatas Go-jek Indonesia yang dibentuk oleh Nadiem Makarim pada tahun 2010, Sementara Grab awal didirikan pada tahun 2012 yang dikenal dengan sebutan GrabTaxi di Negara Malaysia, sebelum kemudian memindahkan kantor pusat mereka ke Singapura, dan Grab telah beroperasi di Asia Tenggara (kecuali Laos dan Brunei).⁷ Go-jek dan Grab

⁶ Danrivanto Budhijanto, *Teori Hukum Konvergensi*, PT. Reflika Aditama, Bandung, 2014, Hlm. 62.

⁷ [www.id.wikipedia.org/wiki/Grab_\(perusahaan\)](http://www.id.wikipedia.org/wiki/Grab_(perusahaan)), diakses tgl. 20 September 2021, pkl.20.20

merupakan sebuah perusahaan sadar sosial yang memimpin revolusi dalam industri transportasi ojek. Go-jek bermitra dengan pengemudi ojek berpengalaman untuk menjadi solusi terdepan dalam pengiriman, pemesanan makanan, belanja, dan perjalanan dalam keadaan darurat.

Salah satunya di Kabupaten Garut, saat ini sudah banyak beroperasi transportasi berbasis *online*, seperti Go-jek dan Grab. Berdasarkan data dari Dinas Perhubungan Kabupaten Garut pada tahun 2021, PT. Go-jek Indonesia sudah mencapai 850 driver, sedangkan PT. Grab sudah mencapai 700 driver. Namun ditengah-tengah maraknya keberadaan transportasi berbasis online sebagai salah satu yang dibutuhkan publik tidak memiliki legalitas. Gojek maupun Grab tidak terdaftar sebagai kategori transportasi publik yang diakui keberadaannya menurut UU No.22 Tahun 2009 tentang LLAJ. Perkara hukum yang muncul dengan kehadiran angkutan berbasis *online* adalah belum adanya peraturan yang mengizinkan sepeda motor maupun mobil sebagai kendaraan umum.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Bab 10 Transportasi Pasal 137(2) Jo. Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan mengatur bahwa pengangkutan orang dan barang dapat dilakukan dengan menggunakan kendaraan bermotor seperti sepeda motor, mobil penumpang, truk, dan bus, dengan tunduk pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan. Penggunaan sebagian kendaraan bermotor menggunakan bus umum penumpang dan bus umum untuk angkutan orang. Walaupun masyarakat mensyaratkan kehadiran ojek sebagai salah satu layanan transportasi rakyat, namun pemerintah tidak mengatur penggunaan sepeda motor sebagai kendaraan bermotor umum untuk masyarakat.

Guna mengisi kekosongan hukum tersebut, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, yang mengakomodir kendaraan dari armada

transportasi online layaknya kendaraan umum, Namun mengingat UU LLAJ tidak mengatur kendaraan roda dua sebagai kendaraan umum maka Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek telah dicabut berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 37 P/HUM/2017 karena dinyatakan bertentangan dengan undang-undang 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah serta Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, atas permohonan dari pemohon hak uji materiil terhadap peraturan tersebut maka Mahkamah Agung menyatakan bahwa Permenhub Nomor PM.26/2017 ini dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Pasca Putusan Mahkamah Agung yang membatalkan beberapa Pasal yang mengatur transportasi *online* dalam Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 tersebut dan untuk mengisi adanya kekosongan hukum atas kehadiran transportasi *online*, Kementerian Perhubungan menerbitkan kembali Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017, namun beberapa pasal juga yang mengatur transportasi *online* dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 dibatalkan kembali Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 15.P/HUM/2018.

Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis akan melakukan penelitian lebih lanjut terkait urgensinya pengawasan perizinan terhadap transportasi berbasis *online* pasca putusan uji materiil Mahkamah Agung dalam aspek hukum administrasi negara, dengan judul : **PERIZINAN DAN PENGAWASAN TRANSPORTASI *ONLINE* DALAM ASPEK HUKUM ADMINISTRASI NEGARA PASCA PUTUSAN UJI MATERIIL MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 15.P/HUM/2018 STUDI KASUS DI KABUPATEN GARUT.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perizinan dan pengawasan transportasi online dalam aspek hukum administrasi negara pasca putusan uji materiil Mahkamah Agung R.I
2. Bagaimanakah implikasi hukum dari hasil uji materiil mahkamah agung R.I. Nomor : 15.P/HUM/2018 terhadap transportasi online di Kabupaten Garut

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perizinan dan pengawasan transportasi online dalam aspek hukum administrasi Negara pasca putusan uji materiil Mahkamah Agung R.I.
2. Untuk mengetahui dampak yang timbul terhadap transportasi online pasca putusan uji materiil Mahkamah Agung R.I.Nomor : 15.P/HUM/2018 Di Kabupaten Garut.

D. Kegunaan Penelitian

Nilai suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini, sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk pembangunan hukum, khususnya dalam hal pembaharuan hukum sesuai dengan perkembangan hukum dan teknologi transportasi online.
2. Kegunaan Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi semua unsur terkait, khususnya pemerintah yang memiliki kewenangan membentuk dan melahirkan regulasi yang sesuai dengan perkembangan dunia transportasi berbasis online, agar

lebih teratur, tertib, patuh dan dapat memberikan kesejahteraan dan perlindungan terhadap seluruh masyarakat.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini agar sesuai yang diharapkan, terlebih dahulu penulis akan mencoba mengarahkan penelitian kedalam beberapa landasan konsepsional yang dipergunakan dan ditelaah dari aspek Hukum Administrasi Negara, yaitu pemahaman dan penelaahan tentang pengertian pengawasan, perizinan, dan transportasi online.

Pengawasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bahwa pengawasan itu merupakan suatu kesadaran yang tertuju kepada peristiwa atau fakta tertentu sebagai metode dalam penelitian.⁸ Lembaga Administrasi Negara mendefinisikan pengawasan sebagai proses suatu kegiatan seseorang memimpin untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan organisasi sesuai dengan rencana, kebijaksanaan dan ketentuan yang telah ditetapkan.⁹ Oleh karena itu pengawasan ini dapat diartikan menjalankan suatu ketentuan yang telah disepakati bersama.

Terdapat pula yang berpendapat bahwa pengawasan itu merupakan segala tindakan atau aktivitas untuk menjamin agar pelaksanaan suatu aktivitas tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan.¹⁰ Sedangkan menurut beberapa peneliti ada beberapa pengertian pengawasan, seperti menurut George R. Terry, pengawasan adalah sebagai mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan yang telah ditetapkan.¹¹

⁸ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, 2008, Hlm. 47.

⁹ Daan Sugandha, *Pengantar Administrasi Indonesia*, Penerbit Intermedia, Jakarta, 1989, Hlm. 152.

¹⁰ Ni'matul Huda, *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, FH UII Press, Yogyakarta, 2007, Hlm. 33.

¹¹ George R. Terry, *Prinsip-prinsip Manajemen*, Terjemahan J.Smith, Bumi Aksara, Jakarta 1993, Hlm. 93.

Dari pendapat tersebut selaras dengan pengertian pengawasan menurut Stoner, yang menyebutkan bahwa pengawasan adalah proses memastikan segala aktivitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan.¹² Beberapa definisi pengawasan yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian pengawasan merupakan norma yang dapat berupa ketentuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu, yang merupakan pedoman dari suatu proses kegiatan atau tindakan yang dilakukan oleh yang berwenang mengawasi untuk dapat mencegah adanya penyimpangan dengan tujuan untuk evaluasi dan mengadakan tindakan perbaikan apabila diperlukan untuk menjamin tercapainya sasaran serta dapat memberikan saran lainnya sesuai yang hendak dicapai dengan baik.

Kerangka konseptual selanjutnya adalah pemahaman dan penelaahan terkait dengan perizinan. Menurut Pasal 1 angka 19, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, “Izin adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pengertian secara umum izin itu merupakan persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah pada keadaan tertentu yang dapat menyimpang dari beberapa ketentuan larangan perundang-undangan. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrument yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga.¹³ Selain itu izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari satu larangan.terdapat juga pengertian izin dalam arti sempit maupun luas :¹⁴

¹² Trisnawati Ernie, dkk, *Pengantar Manajemen*, Kencana, Jakarta, 2005, Hlm. 17.

¹³ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya, 1993, Hlm. 2.

¹⁴ *Idem*, Hlm. 2-3

1. Izin dalam arti luas yaitu, semua menimbulkan akibat kurang lebih sama, yakni bahwa dalam bentuk tertentu diberi perkenaan untuk elakukan yang harus dilarang
2. Izin dalam arti sempit yaitu suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang disangkutan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas- batas tertentu bagi tiap kasus.

Sistem izin membentuk suatu tatanan agar pada setiap kegiatan yang dilakukan dapat diatur sesuai dengan undang-undang dimana setiap tindakan tidak dianggap tercela, namun dapat dilakukan pengawasan.

Transportasi atau angkutan adalah pemindahan manusia atau barang dari suatu tempat ketempat lainnya dengan menggunakan sebuah wahana yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Terdapat beberapa pengertian angkutan menurut para ahli, seperti menurut Hasim Purba, angkutan merupakan pemindahan orang dan atau barang dari suatu tempat ke tempat lain, baik melalui angkutan darat, angkutan udara, maupun angkutan perairan. Jadi angkutan ini berupa suatu wujud kegiatan dengan maksud memindahkan barang-barang atau penumpang dari tempat asal ke suatu tempat tujuan tertentu.¹⁵

Pengangkutan dapat diartikan juga sebagai bentuk perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan.¹⁶ Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 32 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, Pasal 1 angka 1, mengartikan angkutan itu merupakan

¹⁵ Hasim Purba, *Hukum Pengangkutan di Laut*, Penerbit Pustaka Bangsa Press, Medan, 2005, Hlm. 3.

¹⁶ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia I : Pengetahuan Dasar Hukum Dagang, Djembatan*, Jakarta, 1995, Hlm. 5.

perpindahan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengangkutan itu merupakan perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar.

Transportasi Online adalah perusahaan transportasi yang menggunakan aplikasi sebagai penghubung antara pengguna dan pengemudi yang sangat mempermudah pemesanan, selain itu juga tarif perjalanan sudah langsung bisa dilihat pada aplikasi.¹⁷

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan kontruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu system, sedangkan konsisten artinya tidak ada hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.¹⁸ Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian mengkaji peraturan perundang-undangan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, jurnal serta peraturan perundang-undangan.

2. Sifat penelitian

¹⁷ <http://belajarpsikologi.com/pengertian-transportasi-online>. Diakses, tgl 22 September 2021, pkl.20.45.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008, Hlm. 42.

Penelitian dari skripsi ini lebih mengarah kepada sifat penelitian deskriptif, yakni penelitian secara umum termasuk pula didalamnya penelitian ilmu hukum. Penelitian deskriptif bertujuan untuk ada tindaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain di dalam masyarakat. Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan gambaran secara tepat mengenai perizinan dan pengawasan berbasis online, menggunakan sifat penelitian deskriptif dikarenakan sudah terdapatnya ketentuan peraturan perundang-undangan, literature maupun jurnal yang cukup memadai mengenai permasalahan yang diangkat.

3. Jenis dan Sumber data

Data maupun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan mode penulisan dengan menelaah bahan-bahan hukum yang bersumber dari data sekunder yang diperoleh dari penelaah kepustakaan dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan pembahasan, terdiri atas :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang berasal dari lapangan yang berkaitan dengan tema pada skripsi ini.
- b. Bahan hukum sekunder dari penelitian ini yakni, bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer, yaitu berupa buku-buku, jurnal ilmiah, serta tulisan lain berbentuk dokumen yang berkaitan dengan penulisan ini.
- c. Bahan hukum tersier yang penulis gunakan berupa kamus dan esiklopedia.

4. Teknik pengumpulan data

Didalam penelitian pada umumnya dikenal tiga jenis alat pengumpul data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, observasi dan pengamatan, onservasi dan wawancara. Ketiga alat tersebut dipergunakan masing-masing atau bersama-sama.

5. Analisa data

Dalam penelitian ilmu hukum dikenal dengan dua model analisis yaitu analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Data yang diperoleh dari penelitian, selanjutnya akan dianalisis dengan studi dokumen menggunakan

teknis analisis kualitatif, yakni dengan memberikan interpretasi melalui kaedah-kaedah positif yang berhubungan dengan pembahasan.

BAB II

PERIZINAN DAN PENGAWASAN TRANSPORTASI *ONLINE* DALAM ASPEK HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

A. Aspek Hukum Administrasi Negara

1. Ruang Lingkup Hukum Administrasi Negara

Secara teoretik, Hukum Administrasi Negara merupakan fenomena kenegaraan dan pemerintahan yang timbul seiring dengan diselenggarakannya kekuasaan Negara dan pemerintahan berdasarkan aturan hukum tertentu yang usianya setua dengan konsepsi Negara hukum.¹⁹

Ridwan HR, dalam bukunya yang berjudul Hukum Administrasi Negara, mengemukakan beberapa pengertian Hukum Administrasi Negara yang dikemukakan oleh beberapa sarjana, antara lain :²⁰

- a. C.J.N. Verstedden menyatakan bahwa Hukum Administrasi Negara merupakan bagian dari hukum publik. Hukum Administrasi Negara dapat dijelaskan sebagai peraturan-peraturan (dari hukum publik) yang berkaitan dengan pemerintahan umum.
- b. R.J.H.M. Huisman menyatakan bahwa Hukum Administrasi Negara merupakan bagian dari hukum publik, yakni mengatur tindakan pemerintah dan mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga Negara atau hubungan antara organ pemerintahan. Hukum Administrasi Negara memuat keseluruhan peraturan yang berkenaan dengan cara bagaimana organ pemerintahan melaksanakan tugasnya, sehingga dapat dikatakan Hukum Administrasi Negara merupakan aturan yang berkenaan dengan fungsi-fungsi organ-organ pemerintahan.

¹⁹ Ridwan HR., *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, Hlm. 25.

²⁰ *Idem*, Hlm. 33

- c. Van Poelje menyatakan bahwa Hukum Administrasi Negara atau hukum pemerintahan dapat dibedakan berdasarkan tujuannya dari hukum tata Negara yang memuat peraturan-peraturan hukum yang menentukan tugasnya yang dipercayakan kepada organ-organ pemerintahan itu, menentukan tempatnya dalam suatu Negara, menentukan kedudukan terhadap warga Negara, dan peraturan-peraturan hukum yang mengatur tindakan-tindakan organ pemerintahan itu sendiri.
- d. Hukum Administrasi Negara merupakan salah satu cabang ilmu hukum yang berhubungan dengan perilaku atau aktivitas administrasi Negara dan kebutuhan warga Negara serta hubungan diantara keduanya. Dalam rangka penerapan pemerintahan yang baik, sudah menjadi keharusan dalam melakukan rekonseptualisasi, reposisi, dan revitalisasi terhadap kedudukan administrasi Negara. Apalagi disaat administrasi Negara yang menjadi pilar dalam pelayanan public menghadapi masalah yang fundamental.
- e. A.D. Belinfante menyatakan Hukum Administrasi Negara meliputi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan administrasi yang berarti sama dengan pemerintahan. Kata pemerintahan dapat disamakan dengan kekuasaan eksekutif yang artinya pemerintahan merupakan bagian dari organ dan fungsi pemerintahan, bukan merupakan bagian dari organ dan fungsi pembuat undang-undang dan peradilan.
- f. H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt menyatakan bahwa Hukum Administrasi Negara adalah keseluruhan hukum yang mengatur administrasi, pemerintah, dan pemerintahan. Digunakan sebagai instrument yuridis oleh pemerintah untuk secara aktif terlibat dalam kehidupan warga masyarakat. Adapun Hukum Administrasi Negara merupakan hukum yang dapat digunakan oleh anggota masyarakat untuk memengaruhi dan memperoleh perlindungan dari pemerintah.

- g. Algemene Bepalingen menyatakan bahwa Hukum Administrasi Negara nersisi peraturan-peraturan yang berkenaan dengan pemerintahan umum. Akan tetapi tidak semua peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pemerintahan umum termasuk dalam cakupan Hukum Administrasi Negara, ada peraturan-peraturan yang menyangkut pemerintahan umum, tetapi tidak termasuk dalam Hukum Administrasi Negara, melainkan pada lingkup Hukum Tata Negara.
- h. E. Utrceht menyatakan bahwa Hukum Administrasi Negara adalah hukum yang mengatur sebagian lapangan pekerjaan administrasi Negara, yang dimana sebagiannya yang lain diatur oleh Hukum Tata Negara, dan sebagainya.
- i. Sjachran Basah menyatakan bahwa Hukum Administrasi Negara adalah kumpulan peraturan yang memungkinkan administrasi Negara untuk menjalankan fungsinya dan sekaligus juga untuk melindungi warga terhadap sikap tindak administrasi Negara, dan melindungi Negara itu sendiri.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, tampak bahwa dalam Hukum Administrasi Negara terdapat dua aspek, yaitu : ²¹

- a. Aturan-aturan hukum yang mengatur bagaimana organ pemerintahan untuk melaksanakan tugasnya;
- b. Aturan-aturan hukum yang mengatur bagaimana hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) antara organ pemerintahan dengan warga negaranya.

Dari beberapa definisi Hukum Administrasi Negara yang dikemukakan oleh para ahli di atas, dapat diartikan bahwa Hukum Administrasi Negara adalah sekumpulan norma hukum yang digunakan oleh organ pemerintahan sebagai pedoman dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemrintahan serta membatasi kekuasaan agar

²¹ Soehino, *Asas-Asas Hukum Tata Pemerintahan*, Liberty, Yogyakarta, 1982, Hlm. 9.

tidak menjadi otoriter. Hukum Administrasi Negara mengatur wewenang, tugas, dan fungsi organ pemerintahan untuk menyelenggarakan suatu pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku.

Hukum Administrasi Negara dibagi dalam dua bagian, yaitu Hukum Administrasi Negara heteronom yang merupakan hukum yang mengatur lebih dalam mengenai organisasi dan fungsi administrasi yang bersumber pada UUD, TAP MPR, dan UU serta Hukum Administrasi Negara otonom yang merupakan hukum operasional yang diciptakan pemerintah dan administrasi Negara.²²

Dalam Hukum Administrasi Negara secara umum dibagi kedalam dua bidang yang berkaitan dengan peraturan umum yang berlaku pada bidang Hukum Administrasi Negara saja dan juga Hukum Administrasi Negara secara khusus yang merupakan peraturan-peraturan yang berkenaan dengan bidang tertentu. Adanya Hukum Administrasi Negara secara khusus memberi arti penting diberbagai bidang kehidupan masyarakat, karena dengan lahirnya berbagai bidang tugas-tugas pemerintahan yang baru dan juga penemuan- penemuan baru, diantaranya diatur melalui Hukum Administrasi Negara.²³

Selain itu, terdapat Hukum Administrasi Negara tertulis yang tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan Hukum Administrasi Negara tidak tertulis yang dikenal sebagai asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka dengan begitu keberadaan dan sasaran Hukum Administrasi Negara adalah menjadi sekumpulan peraturan hukum yang mengatur tentang tugas dan kewenangan pemerintah dalam berbagai dimensinya untuk menyelenggarakan pemerintahan dan kemasyarakatan yang baik dalam Negara suatu hukum.

2. Sumber Hukum Administrasi

²² Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, Hlm. 35.

²³ Philipus M. Hadjon, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Gajah Mada Press University, Yogyakarta, 2002, Hlm. 35-38.

Sumber hukum dalam Hukum Administrasi Negara merupakan segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa serta akan menimbulkan sanksi yang tegas bagi yang melanggar. Sumber hukum dalam Hukum Administrasi Negara dibagi menjadi dua yaitu sumber hukum materiil dan juga sumber hukum formil.²⁴

a. Sumber Hukum Materiil

Sumber hukum materiil adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi isi dan pembentukan hukum yang terdiri dari tiga jenis, yaitu : historis, sosiologis, dan filosofis.

b. Sumber Hukum

Formil Sumber hukum formil adalah sumber dimana suatu peraturan dapat memperoleh kekuatan hukum dan dilihat dari bentuknya yang dapat berupa tertulis dan tidak tertulis antara lain : peraturan perundang- undangan, praktik administrasi Negara, yurisprudensi, doktrin, dan traktat/perjanjian.

B. Izin Sebagai Instrumen Pemerintah

1. Pengertian Izin

Kamus Bahasa Indonesia, memberikan pengertian tentang izin, yang artinya permissi atau mengabulkan, pernyataan dari pihak yang berwenang.²⁵

N.M. Spelt dan J.B.J. ten Berge yang dikutip Ridwan HR, membagi pengertian izin dalam arti luas dan arti sempit, sebagai berikut :²⁶

“Izin adalah salah satu instrument yang paling banyak digunakan dalam Hukum Administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku warga.

²⁴ Darda Syahrizal, *Hukum Administrasi Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara*, Cetakan I, Medpress Digital, Yogyakarta, 2013, Hlm. 18-19.

²⁵ Susilo Riyadi, Susi Anisyah, *Kamus Populer Ilmiah Lengkap*, Sinar Terang, Surabaya, 2002, Hlm. 189.

²⁶ N.M. Spelt, J.B.J.M ten Berge, *Pengantar Hukum Perizinan*, disunting oleh Philipus M. Hadjon, Yuridika, Surabaya, 1993, Hlm. 2-3

Izin ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan.

Dengan memberikan izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonkannya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini menyangkut perkenan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya (izin dalam arti luas).

Izin (dalam arti sempit) adalah pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tahapan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. Tujuannya ialah mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak seharusnya dianggap tercela, namun di mana ia menginginkan dapat melakukan pengawasan sekadarnya.

Yang pokok pada izin (dalam arti sempit) ialah bahwa tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang didangkutkan dengan perkenan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus. Jadi persoalannya bukan untuk hanya memberi perkenan dalam keadaan-keadaan yang sangat khusus, tetapi agar tindakan-tindakan yang diperkenankan dilakukan dengan cara tertentu (dicantumkan dalam ketentuan-ketentuan).”

Sjachran Basah mengemukakan bahwa izin adalah perbuatan Hukum Administrasi Negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam peristiwa konkret berdasarkan persyaratan dan

prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁷

Dari uraian diatas dapat dikemukakan bahwa izin merupakan instrumen yuridis bersegi satu yang digunakan pemerintah untuk mengendalikan tika laku warga masyarakat yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan untuk diterapkan pada peristiwa konkret menurut prosedur dan persyaratan tertentu. Adapun beberapa unsur dalam perizinan yang didasarkan pada pengertian izin itu sendiri, terdiri dari instrumen yuridis, peraturan perundang-undangan, organ pemerintah, peristiwa konkret, serta prosedur dan persyaratan.

2. Fungsi dan Tujuan Izin

Izin sebagai instrumen yang digunakan oleh pemerintah, memiliki fungsi sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang masyarakat adil dan makmur agar dapat terwujud. Segala persyaratan yang terdapat dalam izin, digunakan sebagai pengendali dalam memfungsikan izin itu sendiri sesuai penggunaannya.

Kegiatan perizinan dimaksudkan untuk mengadakan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan serta untuk mempengaruhi hubungan dengan warga masyarakat agar mau mengikuti cara yang sudah ditetapkan guna mencapai tujuan konkret yang dicita-citakan.²⁸

Izin sebagai salah satu instrumen yang digunakan oleh pemerintah dalam paktik pengeyelenggaraan bernegara, maka penataan dan pengaturan terkait izin sudah semestinya dilakukan secara baik dan benar, Sehingga, penerbutan izin yang dilakukan oleh pemerintah dapat menjadi instrument yang sejatinya untuk mengendalikan perilaku warga masyarakat.

²⁷ Sjachran Basah, *Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi Negara*, Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 2003, Hlm. 3.

²⁸ Muhammad Zulfan Hakim, *Izin sebagai Instrumen Pengawasan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik*, *Jurnal Hukum Islah*, Fakultas Hukum Unhas, Vol. 29, Mei, 2011, Hlm. 8. [Hhttp://repository.unhas.ac.id](http://repository.unhas.ac.id). diakses pada 16 Januari 2022, pkl. 21.30

Secara teoritis, perizinan memiliki fungsi sebagai instrumen rekayasa pembangunan, budgetering, dan reguleren. Dilihat di sisi perkembangan pembangunan pemerintahan dan masyarakat, fungsi perizinan bias mempengaruhi terlaksananya program pembangunan tersebut.²⁹

- a. Dari sisi Pemerintah, perizinan memberikan :
 1. Membantu Pemerintah untuk mengatur ketertiban sesuai dengan izin yang dimohonkan oleh pemohon.
 2. Sebagai sumber pendapatan daerah yang tujuan akhirnya yaitu untuk membiayai pembangunan setiap daerah.
- b. Dari sisi masyarakat, tujuan pemberian izin adalah :
 1. Untuk mendapatkan keasptian hukum ari setiap izin yang telah dimohonkan
 2. Untuk mendapat kepastian hak*Untuk memudahkan mendapatkan fasilitas.

Melalui sistem perizinan diharapkan dapat tercapainya tujuan tertentu, diantaranya :³⁰

1. Adanya kepastian hukum
2. Perlindungan kepentingan umum
3. Pencegahan kerusakan atau pencemaran lingkungan
4. Pemerataan distribusi barang tertentu.

Perizinan memiliki tujuan mengikuti pada kenyataan konkret yang terjadi di masyarakat, sehingga menyebabkan keragaman dari tujuan izin itu juga. Tujuan umum dari perizinan adalah sebagai pengendalian terhadap aktivitas pemerintah yang berisi pedoman-pedoman yang harus dilaksanakan oleh baik kepentingan umum maupun oleh pemerintah dan untuk masyarakat sebagai pengendali agar tetap

²⁹ Adrian Sutedi, *Hukum Pajak Retribusi Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Kurnia, Bogor, 2008, Hlm. 112.

³⁰ Juniarso Ridwan, Acmad Sodik, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuansa, Bandung, 2012, Hlm. 94-95

melaksanakan aktivitas tertentu berdasarkan izin yang telah diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Bentuk dan Isi Izin

Izin merupakan bagian dari keputusan, oleh karena itu izin dibuat dalam bentuk tertulis yang memuat hal-hal penting didalamnya :

a. Organ yang Berwenang

Dalam suatu undang-undang, dinyatakan secara tegas organ mana dari lapisan pemerintahan yang berwenang dalam sistem perizinan yang merupakan organ paling berbekal mengenai materi dan tugas yang bersangkutan.

b. Yang Dialamatkan

Izin dialamatkan kepada pihak yang berkepentingan yang telah mengajukan permohonan untuk suatu hal. Selain itu, juga penting dialamatkan bagi pihak yang berkepentingan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan penggunaan izin tersebut.

c. Diktum

Diktum adalah bagian keputusan yang memuat tentang akibat-akibat hukum yang ditimbulkan dari suatu keputusan, juga memuat hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang terdapat didalamnya.

d. Ketentuan-ketentuan, Pembatasan - pembatasan, dan syarat – syarat

Sebagaimana kebanyakan keputusan, didalam izin termuat tentang ketentuan, pembatasan, dan syarat-syarat.

Ketentuan-ketentuan yakni kewajiban-kewajiban yang dapat dikaitkan pada keputusan yang menguntungkan dan dalam hal terdapat ketentuan yang tidak dipatuhi maka terjadi pelanggaran izin. Sanksi yang diberikan oleh atasannya dalam hal pelanggaran izin, pemerintahan yang harus memutuskannya tersendiri.³¹

³¹ Ridwan H.R. *Op.Cit*, Hlm. 211

Terkait pembatasan-pembatasan dalam izin berkaitan dengan batas-batas dalam waktu yang diberikan, tempat atau dengan cara lain untuk melingkari lebih lanjut tindakan yang dibolehkan. Syarat-syarat yang dimuat dalam izin berupa syarat penghapusan dan syarat penangguhan.

e. Pemberian Alasan

Dalam izin yang menyangkut tentang pemberian alasan yaitu berkaitan dengan hal-hal seperti penyebutan ketentuan undang-undang, pertimbangan-pertimbangan hukum, dan penetapan fakta.³² Penyebutan ketentuan undang-undang berperan sebagai pegangan bagi semua pihak yang bersangkutan dalam menilai keputusan tersebut. Adapun pertimbangan hukum merupakan hal penting bagi organ pemerintahan untuk memberikan keputusan terkait memberikan atau menolak permohonan izin yang dimohonkan. Selanjutnya, penetapan fakta adalah sebagaimana telah ditetapkannya yang merupakan interpretasi terhadap aturan-aturan hukum yang relevan dan dapat juga berasal dari data yang diberikan oleh pemohon izin bila dimungkinkan, disamping data dari para ahli.

f. Pemberitahuan-pemberitahuan Tambahan

Pemberitahuan-pemberitahuan tambahan dapat berisi sanksi-sanksi sebagai akibat dilakukannya pelanggaran dalam izin. Selain itu dapat juga memuat mengenai petunjuk-petunjuk dalam mengajukan permohonan izin berikutnya ataupun informasi umum lainnya dari organ pemerintahan yang berhubungan dengan kebijaksanaannya sekarang atau kemudian hari. Akan tetapi, pemberitahuan-pemberitahuan tambahan.

³² *Idem*, Hlm. 212

g. Pengawasan Penyelenggaraan Izin

Setiap pelaksanaan kegiatan, baik itu pada permulaan, pelaksanaan, maupun setelah pelaksanaan perlu diadakannya suatu pengawasan yang konsisten oleh pejabat yang berwenang agar tidak terjadi suatu penyimpangan terhadap izin yang telah diberikan. Pengawasan dibutuhkan sebagai perlindungan hukum bagi warga negara terhadap dampak dari penerbitan keputusan TUN. Aparatur pemerintah dalam melaksanakan fungsinya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, utamanya dalam menentukan apakah sebuah izin bisa diberikan atau tidak, dan selanjutnya tentu saja mengawasi pelaksanaan izin tersebut apakah sesuai dengan peruntukannya atau tidak agar dapat mewujudkan tata pemerintahan yang baik yang sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.³³

C. Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Dalam kamus bahasa Indonesia istilah “Pengawasan berasal dari kata awas yang artinya memperhatikan baik-baik, dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberi laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang di awasi.”³⁴

Menurut seminar ICW pertanggal 30 Agustus 1970 mendefenisikan bahwa “ Pengawasan sebagai suatu kegiatan untuk memperoleh kepastian apakah suatu pelaksanaan pekerjaan / kegiatan itu dilaksanakan sesuai dengan rencana, aturan-aturan dan tujuan yang telah ditetapkan”.

Jika memperhatikan lebih jauh, yang menjadi pokok permasalahan dari pengawasan yang dimaksud adalah, suatu rencana yang telah di gariskan terlebih dahulu apakah sudah di laksanakan sesuai dengan rencana semula dan apakah tujuannya telah tercapai.

³³ Muhammad Zulfan Hakim, *Op, Cit* Hlm. 15

³⁴ Sujanto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia, 1986, Hlm. 2

Sebagai bahan perbandingan diambil beberapa pendapat para sarjana di bawah ini antara lain :

a. Saiful Anwar

Pengawasan atau kontrol terhadap tindakan aparaturnya pemerintah diperlukan agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan dan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan.³⁵

b. Prayudi

Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang di jalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan atau diperhatikan.³⁶

Dari beberapa definisi yang di kemukakan di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa :

- a. Pengawasan adalah merupakan proses kegiatan yang terus-menerus di laksanakan untuk mengetahui apa yang sudah dilaksanakan, kemudian di adakan penilaian serta mengoreksi apakah pelaksanaannya sesuai dengan semestinya atau tidak.
- b. Selain itu Pengawasan adalah suatu penilaian yang merupakan suatu proses pengukuran dan perbandingan dari hasil-hasil yang nyata telah di capai dengan hasil-hasil yang seharusnya di capai. Dengan kata lain, hasil pengawasan harus dapat menunjukkan sampai di mana terdapat kecocokan atau ketidakcocokan serta mengevaluasi sebab-sebabnya.

Akan tetapi kalau di terjemahkan begitu saja istilah controlling dari bahasa Inggris, maka pengertiannya lebih luas dari pengawasan yaitu dapat diartikan sebagai pengendalian, padahal kedua istilah ini berbeda

³⁵ Saiful Anwar., *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*, Glora Madani Press, 2004, Hlm..127.

³⁶ Prayudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, Hlm. 80

karena dalam pengendalian terdapat unsur korektif. Istilah pengendalian berasal dari kata kendali yang berarti mengekang atau ada yang mengendalikan. Jadi berbeda dengan istilah pengawasan, produk langsung kegiatan pengawasan adalah untuk mengetahui sedangkan kegiatan pengendalian adalah langsung memberikan arah kepada objek yang di kendalikan.

Dalam pengendalian kewenangan untuk mengadakan tindakan korektif itu sudah terkandung di dalamnya, sedangkan dalam pengertian pengawasan tindakan korektif itu merupakan proses lanjutan. Pengendalian adalah pengawasan ditambah tindakan korektif. Sedangkan pengawasan adalah pengendalian tanpa tindakan korektif. Namun sekarang ini pengawasan telah mencakup kegiatan pengendalian, pemeriksaan, dan penilaian terhadap kegiatan.

Menurut Prayudi, dalam mencapai pelaksanaan pengawasan terhadap beberapa asas antara lain :

- a. Asas tercapainya tujuan, ditujukan ke arah tercapainya tujuan yaitu dengan mengadakan perbaikan untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan atau deviasi perencanaan.
- b. Asas efisiensi, yaitu sedapat mungkin menghindari deviasi dari perencanaan sehingga tidak menimbulkan hal-hal lain diluar dugaan.
- c. Asas tanggung jawab, asas ini dapat dilaksanakan apabila pelaksana bertanggung jawab penuh terhadap pelaksana perencanaan.
- d. Asas pengawasan terhadap masa depan, maksud dari asas ini adalah pencegahan penyimpangan perencanaan yang akan terjadi baik di waktu sekarang maupun di masa yang akan datang.
- e. Asas langsung, adalah mengusahakan agar pelaksana juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan.

- f. Asas refleksi perencanaan, bahwa harus mencerminkan karakter dan susunan perencanaan.
- g. Asas penyesuaian dengan organisasi, bahwa pengawasan dilakukan sesuai dengan struktur organisasi dan kewenangan masing-masing.
- h. Asas individual, bahwa pengawasan harus sesuai kebutuhan dan ditujukan sesuai dengan tingkat dan tugas pelaksana.
- i. Asas standar, bahwa pengawasan yang efektif dan efisien memerlukan standar yang tepat, yang akan digunakan sebagai tolak ukur pelaksanaan dan tujuan.
- j. Asas pengawasan terhadap strategis, bahwa pengawasan yang efektif dan efisien memerlukan adanya perhatian yang ditujukan terhadap faktor- faktor yang strategis.
- k. Asas kekecualiaan, bahwa efisiensi dalam pengawasan membutuhkan perhatian yang di tujukan terhadap faktor kekecualian yang dapat terjadi dalam keadaan tertentu, ketika situasi berubah atau tidak sama.
- l. Asas pengendalian fleksibel bahwa pengawasan harus untuk menghindarkan kegagalan pelaksanaan perencanaan.
- m. Asas peninjauan kembali, bahwa pengawasan harus selalu ditinjau, agar sistem yang digunakan berguna untuk mencapai tujuan
- n. Asas tindakan, bahwa pengawasan dapat dilakukan apabila ada ukuran–ukuran untuk mengoreksi penyimpangan-penyimpangan rencana, organisasi dan pelaksanaan.³⁷

Oleh karena pengawasan tersebut mempunyai sifat menyeluruh dan luas, maka dalam pelaksanaanya diperlukan prinsip-prinsip pengawasan yang dapat dipatuhi dan dijalankan, adapun prinsip-prinsip pengawasan itu adalah sebagai berikut :

³⁷ Prayudi Atmosudirdjo. *Op.Cit*, Hlm. 86-87

a. Objektif dan Menghasilkan Data

Pengawasan harus bersifat objektif dan harus dapat menemukan fakta- fakta tentang pelaksanaan pekerjaan dan berbagai faktor yang mempengaruhinya.

b. Preventif

Pengawasan tersebut adalah untuk menjamin tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, yang harus efisien dan efektif, maka pengawasan harus bersifat mencegah jangan sampai terjadi kesalahan-kesalahan berkembangnya dan terulangnya kesalahan-kesalahan.

c. Bukan Tujuan Tetapi Sarana

Pengawasan tersebut hendaknya tidak dijadikan tujuan tetapi sarana untuk menjamin dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas pencapaian tujuan organisasi.

d. Efisiensi

Pengawasan haruslah dilakukan secara efisien, bukan justru menghambat efisiensi pelaksanaan kerja

e. Apa Yang Salah

Pengawasan haruslah dilakukan bukanlah semata-mata mencari siapa yang salah, tetapi apa yang salah, bagaimana timbulnya dan sifat kesalahan itu.

f. Membimbing dan Mendidik

Pengawasan harus bersifat membimbing dan mendidik agar pelaksana dapat meningkatkan kemampuan untuk melakukan tugas-tugas yang ditetapkan.³⁸

Pengawasan adalah sebagai suatu proses untuk mengetahui program/rencana yang telah dilaksanakan kemudian dikoreksi pelaksanaan program/rencana tersebut agar sesuai dengan yang semestinya atau yang telah ditetapkan.

³⁸ *Idem*, Hlm. 75

Pengawasan yang dilakukan adalah bermaksud untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan sehingga dapat terwujud daya guna, hasil guna, dan tepat guna sesuai rencana dan sejalan dengan itu, untuk mencegah secara dini kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan.

Dengan demikian pada prinsipnya pengawasan itu sangat penting dalam pelaksanaan program kerja/rencana kerja, sehingga pengawasan itu diadakan dengan maksud :

- a. Mengetahui lancar atau tidaknya program tersebut sesuai dengan yang telah direncanakan.
- b. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat dengan melihat kelemahan- kelemahan, kesulitan-kesulitan dan kegagalan-kegagalan dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan baru.

Pengawasan adalah sebagai suatu proses untuk mengetahui program/rencana yang telah dilaksanakan kemudian dikoreksi pelaksanaan program/rencana tersebut agar sesuai dengan yang semestinya atau yang telah ditetapkan.

Pengawasan yang dilakukan adalah bermaksud untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan sehingga dapat terwujud daya guna, hasil guna, dan tepat guna sesuai rencana dan sejalan dengan itu, untuk mencegah secara dini kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan.

Dengan demikian pada prinsipnya pengawasan itu sangat penting dalam pelaksanaan program kerja/rencana kerja, sehingga pengawasan itu diadakan dengan maksud :

- a. Mengetahui lancar atau tidaknya program tersebut sesuai dengan yang telah direncanakan.
- b. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat dengan melihat kelemahan- kelemahan, kesulitan-kesulitan dan kegagalan-

kegagalan dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan baru.

- c. Mengetahui apakah penggunaan fasilitas pendukung kegiatan telah sesuai dengan rencana atau terarah pada pasaran.
- d. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam perencanaan semula.
- e. Mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan dapatkah diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut sehingga mendapatkan efisiensi yang besar.

Hasil pengawasan juga dapat digunakan sebagai dasar untuk penyempurnaan rencana kegiatan rutin dan rencana berikutnya. Dari uraian di atas dapatlah kita ambil kesimpulan bahwa pada dasarnya pengawasan bertujuan untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan yang terjadi nantinya dapat digunakan sebagai pedoman untuk mengambil kebijakan guna mencapai sasaran yang optimal.

Selanjutnya pengawasan itu secara langsung juga bertujuan untuk:

- a. Menjamin ketepatan pelaksanaan sesuai dengan rencana.
- b. Menertibkan koordinasi kegiatan-kegiatan.
- c. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat.
- d. Membina kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan.

Dari keseluruhan pendapat di atas dapat dilihat adanya persamaan pandangan yakni dalam hal tujuan dilakukannya kegiatan pengawasan, yaitu agar semua pekerja/kegiatan yang diawasi dilaksanakan sesuai dengan rencana. Rencana dalam hal ini adalah suatu tolak ukur apakah suatu pekerjaan/kegiatan sesuai atau tidak. Dan yang menjadi alat ukurnya bukan hanya rencana tetapi juga kebijaksanaan, strategi, keputusan dan program kerja. Pengawasan juga berarti suatu usaha atau

kegiatan penilaian terhadap suatu kenyataan yang sebenarnya, mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan apakah sesuai dengan rencana atau tidak.

Berbicara tentang arti pengawasan dalam hukum administrasi negara maka hal ini sangat erat kaitannya dengan peranan aparatur pemerintah sebagai penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintah. Tugas umum aparatur pemerintah dan tugas pengawasan hanya dapat dipisahkan, akan tetapi tidak dapat dibedakan satu sama lain. Aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahan juga sekaligus melaksanakan tugas pengawasan, demikian juga halnya aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas pengawasan bersamaan juga melaksanakan tugas pemerintahan.

Supaya program/rencana dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, maka hendaknya diperlukan pengawasan yang lebih efektif. Dengan demikian untuk lebih memperjelas arti pengawasan dalam kacamata hukum administrasi negara yang dilakukan oleh aparatur negara, maka berikut ini pendapat guru besar hukum administrasi negara Prayudi Atmosudirdjo menyatakan bahwa :³⁹

“Pengawasan adalah proses kegiatan – kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan atau diperintahkan”

Berdasarkan pendapat di atas maka dapat difahami bahwa yang menjadi tujuan pengawasan adalah untuk mempermudah mengetahui hasil pelaksanaan pekerjaan dari aparatur pemerintah sesuai dengan tahap-tahap yang telah ditentukan sebelumnya, dan sekaligus dapat

³⁹ *Idem*, Hlm. 76

melakukan tindakan perbaikan apabila kelak terjadi penyimpangan dari rencana/program yang telah digariskan.

2. Jenis-jenis Pengawasan

Saiful Anwar menyebutkan bahwa berdasarkan bentuknya pengawasan dapat dibedakan sebagai berikut :⁴⁰

- a. Pengawasan internal yaitu pengawasan yang dilakukan oleh suatu badan atau organ yang secara organisatoris/struktural termasuk dalam lingkungan pemerintahan itu sendiri. Misalnya pengawasan yang dilakukan pejabat atasan terhadap bawahannya sendiri.
- b. Pengawasan eksternal dilakukan oleh organ atau lembaga-lembaga yang secara organisatoris/struktural berada di luar pemerintah dalam arti eksekutif. Misalnya pengawasan keuangan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Penyelenggaraan pengawasan dapat dilakukan berdasarkan jenis-jenis pengawasan yaitu :

- a. Pengawasan dari segi waktunya.
- b. Pengawasan dari segi sifatnya.

Pengawasan ditinjau dari segi waktunya dibagi dalam dua kategori yaitu sebagai berikut :⁴¹

- a. Pengawasan a-priori atau pengawasan preventif yaitu pengawasan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah yang lebih tinggi terhadap keputusan-keputusan dari aparatur yang lebih rendah. Pengawasan dilakukan sebelum dikeluarkannya suatu keputusan atau ketetapan administrasi negara atau peraturan lainnya dengan cara pengesahan terhadap ketetapan atau peraturan tersebut. Apabila ketetapan atau peraturan

⁴⁰ Saeful Anwar, *Op. Cit*, Hlm. 127

⁴¹ *Idem*, Hlm. 128

tersebut belum disahkan maka ketetapan atau peraturan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum.

- b. Pengawasan a-posteriori atau pengawasan represif yaitu pengawasan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah yang lebih tinggi terhadap keputusan aparatur pemerintah yang lebih rendah. Pengawasan dilakukan setelah dikeluarkannya keputusan atau ketetapan pemerintah atau sudah terjadinya tindakan pemerintah. Tindakan dalam pengawasan represif dapat berakibat pencabutan apabila ketetapan pemerintah tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam keadaan yang mendesak tindakan dapat dilakukan dengan cara menangguluhkan ketetapan yang telah dikeluarkan sebelum dilakukan pencabutan.

Pengawasan terhadap aparatur pemerintah apabila dilihat dari segi sifa pengawasan itu, terhadap objek yang diawasi dapat dibedakan dalam dua kategori yaitu :⁴²

- a. Pengawasan dari segi hukum (*rechtmatigheidstoetsing*) misalnya pengawasan yang dilakukan oleh badan peradilan pada prinsipnya hanya menitik beratkan pada segi legalitas. Contoh hakim Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas menilai sah tidaknya suatu ketetapan pemerintah. Selain itu tugas hakim adalah memberikan perlindungan (*law proteciton*) bagi rakyat dalam hubungan hukum yang ada diantara negara/pemerintah dengan warga masyarakat.
- b. Pengawasan dari segi kemanfaatan (*doelmatigheidstoetsing*) yaitu pengawasan teknis administratif intern dalam lingkungan pemerintah sendiri (*builtincontrol*) selain bersifat legalitas juga lebih menitik beratkan pada segi penilaian kemanfaatan dari tindakan yang bersangkutan.⁴³

⁴² *Idem*, Hlm. 129

⁴³ *Idem*, Hlm. 129

Pengawasan harus dibarengi dengan tanggung jawab yang dipikulkan kepundak si penerima tugas tersebut, dalam arti tanggung jawab itu adalah keharusan dilaksanakan tugas sebaik-baiknya sebagai suatu kewajiban, sehingga hak untuk melakukan suatu tindakan jangan disalahgunakan.

Pengawasan dapat diklasifikasikan atas beberapa jenis, dengan tinjauan dari beberapa segi. Antara lain :

- a. Pengawasan ditinjau dari segi cara pelaksanaannya dibedakan atas :

1. Pengawasan Langsung

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara mendatangi atau melakukan pemeriksaan di tempat terhadap objek yang diawasi. Pemeriksaan setempat ini dapat berupa pemeriksaan administratif atau pemeriksaan fisik di lapangan. Kegiatan secara langsung melihat pelaksanaan kegiatan ini bukan saja dilakukan oleh perangkat pengawas akan tetapi perlu lagi dilakukan oleh pimpinan yang bertanggung jawab atas pengawasan tersebut. Dengan demikian dapat melihat bagaimana pengawasan itu dilaksanakan dan bila dianggap perlu dapat memberikan petunjuk- petunjuk dan instruksi maupun keputusan-keputusan yang secara langsung menyangkut dan mempengaruhi jalannya pengawasan.

2. Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan tidak langsung adalah kebalikan dari pengawasan langsung, yang dilakukan tanpa mendatangi tempat pelaksanaan pekerjaan atau objek yang diawasi. Pengawasan ini dilakukan dengan mempelajari dan menganalisa dokumen yang menyangkut objek yang diawasi yang disampaikan oleh pelaksana atau pun sumber lain. Dokumen-dokumen tersebut bisa berupa :

- Laporan pelaksanaan pekerjaan, baik laporan berkala maupun laporan insidentil.
- Laporan hasil pemeriksaan yang diperoleh dari perangkat pengawas lainnya.
- Surat pengaduan dari masyarakat.
- Berita atau artikel dari media massa.
- Dokumen-dokumen lainnya.

Disamping melalui laporan tertulis tersebut pengawasan ini juga dapat dilakukan dengan mempergunakan bahan yang berupa laporan lisan. Pengawasan dan objek yang diawasi. Ditinjau dari segi pengawasan yang dilakukan oleh subjek pengawas, pengawasan ini masih dibagi atas beberapa bagian antara lain :

a. Pengawasan Intern

Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri. Artinya bahwa subjek pengawas yaitu pengawas berasal dari dalam susunan organisasi objek yang diawasi. Pada dasarnya Pengawasan ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dari luar organisasi sendiri, artinya bahan subjek pengawas berasal dari luar susunan organisasi yang diawasi dan mempunyai sistim tanggung jawab tersendiri.

Pengawasan dilihat dari segi kewenangannya Pengawasan ini terbagi atas beberapa bagian :

1. Pengawasan Formal

Pengawasan formal adalah pengawasan yang dilakukan oleh instansi/pejabat yang berwenang (resmi), baik yang bersifat intern maupun ekstern. Pengawasan jenis ini hanya dapat dilakukan oleh instansi pemerintah.

2. Pengawasan Informal

Pengawasan informal adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat baik langsung maupun tidak langsung.

Pengawasan ini sering juga disebut sosial kontrol (social control) misalnya pengawasan melalui surat pengaduan masyarakat melalui berita atau artikel di media massa.

Pengawasan ditinjau dari segi waktu pelaksanaan pekerjaan. Pengawasan yang melihat dari segi pelaksanaan pekerjaan dibagi atas beberapa bahagian yaitu :

1. Pengawasan Preventif

Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum pekerjaan mulai dilaksanakan, misalnya dengan mengadakan pengawasan terhadap persiapan rencana kerja, rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga dan sumber-sumber lainnya.

2. Pengawasan Represif

Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah pekerjaan atau kegiatan tersebut dilaksanakan, hal ini kita ketahui melalui audit dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan di tempat dan meminta laporan pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa hasil dari suatu kegiatan pengawasan harus memungkinkan dilakukannya evaluasi terhadap aspek yang diawasi itu. Selanjutnya dalam melakukan evaluasi dari hasil suatu kegiatan oleh aparat pengawas dapat tepat untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektifitas perwujudan kerja dengan sasaran yang dicapai.

Kemudian mengingat keterbatasan kemampuan seorang aparat pemerintah untuk mengadakan pengawasan, maka perlu diperhitungkan secara rasional dalam menentukan jumlah unit kerja atau orang yang akan diawasi oleh seorang pejabat pimpinan, hal ini dilakukan untuk menciptakan momentum guna meningkatkan usaha penertiban objek pengawasan.

Sebagai langkah awal dari pada pengawasan tersebut pelaksanaannya harus dilakukan dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab. Karena dengan pengawasan yang terarah berarti hal tersebut dapat digunakan sebagai bahan penilaian unit kerja aparatur pemerintah. Dengan demikian maka tujuan pengawasan dimaksud dapat meningkatkan pembinaan, penyempurnaan, penertiban aparatur pemerintah.

Dari sisi lain dapat dirasakan manfaat dari adanya pengawasan, yaitu sebagai berikut :

1. Diperolehnya data yang dapat diolah dan selanjutnya dijadikan dasar bagi usaha perbaikan kegiatan di masa yang akan datang dan meliputi berbagai aspek antara lain : perencanaan, organisasi, bimbingan, pengarahan dan lain-lain.
2. Memperoleh data tentang adanya hambatan-hambatan dan kesukaran-kesukaran yang dihadapi dapat dikurangi ataupun dihindari.
 - a. Memperoleh data yang dapat dipergunakan untuk meningkatkan kinerja aparatur pemerintah dalam bidang pengawasan.
 - b. Agar mudah diketahui sudah sejauhmana tujuan yang hendak dicapai sudah dapat direalisasikan.
 - c. Untuk lebih meningkatkan pelayanan terhadap kepentingan masyarakat.
3. Prinsip-Prinsip Pengawasan

Pengawasan efektif membantu usaha-usaha untuk mengatur program yang direncanakan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program tersebut sesuai dengan rencana.

- a. Prinsip-prinsip pengawasan menurut manullang :

1. Dapat merefleksir sifat-sifat dan kebutuhan-kebutuhan dari kegiatan-kegiatan yang harus diawasi.
2. Dapat segera melaporkan penyimpangan-penyimpangan.
3. Fleksibel
4. Dapat merefleksir pola organisasi.
5. Ekonomis
6. Dapat dimenegerti.
7. Dapat menjamin diadakannya tindakan korektif.⁴⁴

Dari penjelasan prinsip pengawasan diatas dapat disimpulkan bahwa ketujuh prinsip diatas merupakan aspek penting, apabila salah satu aspek diatas tidak terpenuhi maka prinsip tersebut tidak efisien, dan dapat dipastikan bahwa pengawasan yang dilakukan tidak sesuai dengan rencana.

4. Sistem dan Proses Pengawasan

Usaha yang sangat penting dilaksanakan/dilakukan dalam melaksanakan sistem yang lebih efektif, efisien adalah dengan kerja keras, kreatif, bertanggung jawab disertai dengan dedikasi penuh. Jadi agar tercipta apa yang diharapkan maka sistem pengawasan yang harus dilakukan. Dalam pelaksanaannya perlu diadakan koordinasi yang lebih mantap antara instansi pemerintah yang terkait dengan objek pengawasan. Kesemuanya harus disesuaikan/diserasikan secara terpadu dan sikron agar pelaksanaan tersebut dapat terlaksana dengan baik.

Selanjutnya sistem pengawasan yang akan dilakukan tersebut harus terkoordinasi dengan baik, sesuai dengan tata aturan yang telah

⁴⁴ Manullang, *Op. Cit*, 2004, 174

dikeluarkan oleh pemerintah, serta memperhatikan pula kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah.

Dalam proses pengawasan secara umum menurut M.Manullang terdiri dari tiga fase yaitu :

- a. Memetapkan alat ukur/standard
- b. Mengadakan penilaian
- c. Mengadakan perbaikan.

Bila seorang hendak mengukur jarak/menilai suatu pekerjaan, hal ini baru dapat dilakukan bila terdapat alat pengukur atau penilainya. Alat pengukur atau penilai tadi harus ditetapkan terlebih dahulu, demikian juga halnya dalam pengawasan. Dalam pelaksanaan pengawasan alat pengukur atau penilainya adalah merupakan standard, yaitu dapat berupa rencana, program kerja, atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini adalah merupakan fase pertama dari pengawasan.

Pada fase kedua mengadakan proses penilaian. Penilaian ini berarti membandingkan hasil suatu pekerjaan atau kegiatan dengan alat pengukur tadi. Dalam fase inilah akan terlihat apakah suatu pekerjaan atau kegiatan sesuai dengan rencana, kebijakan atau peraturan perundang-undangan atau tidak.

Pada fase ketiga adalah mengadakan tindakan perbaikan. Tindakan perbaikan ini merupakan konsekwensi dari tahap kedua. Maksudnya apabila pada fase kedua ditemukan ketidak-sesuaian antara rencana, kebijaksanaan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dengan kenyataan dari suatu hasil pekerjaan atau kegiatan, atau dengan kata lain berdasarkan penilaian pada fase kedua ditemukan penyimpangan atau penyelewengan. Tindakan perbaikan tersebut menurut M. Manullang diartikan sebagai tindakan yang diambil untuk menyesuaikan hasil suatu pekerjaan yang menyimpang agar sesuai dengan standard atau rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat dipahami bahwa tindakan perbaikan ini adalah konsekuensi dari hasil pengawasan, yaitu setelah diadakan penilaian ditemukan adanya penyimpangan. Oleh karena itu tindakan perbaikan yang dimaksudkan di atas adalah sama dengan tindak lanjut pengawasan dalam arti yang lebih luas. Dikatakan demikian karena tindak lanjut pengawasan di samping mengadakan tindakan perbaikan juga memberikan sanksi kepada subjek yang melakukan penyimpangan.

D. Transportasi *Online*

1. Perkembangan dan Pengertian Transportasi *Online*

Sepanjang sejarah, manusia telah merancang berbagai metode transportasi, dimulai dengan bentuk-bentuk dasar yang digerakkan oleh tenaga manusia atau hewan. Seiring berjalannya waktu, kemajuan teknologi menyebabkan berkembangnya transportasi bertenaga uap, dan akhirnya, mesin-mesin yang lebih canggih diciptakan untuk menghasilkan tenaga penggerak. Setelah metode transportasi ditemukan, manusia mulai memikirkan cara untuk merevolusi konsep perjalanan. Mereka menyadari bahwa transportasi dapat memiliki dua tujuan, tidak hanya untuk keperluan pribadi tetapi juga sebagai sarana untuk mengangkut orang lain. Realisasi ini memicu ide-ide komersial, ketika para pengusaha berupaya menciptakan kendaraan yang mampu menampung banyak penumpang, dengan tujuan memanfaatkan pasar yang menguntungkan ini.⁴⁵

Sejak tahun 2014, Indonesia telah mengalami lonjakan kemajuan teknologi modern, terutama terlihat dari maraknya layanan transportasi online di kota-kota besar. Yang mengejutkan, hanya ada sedikit indikasi bahwa transportasi online akan mendapatkan popularitas yang begitu besar. Di penghujung tahun 2014, hampir tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan pertumbuhan signifikan layanan ojek online di tahun

⁴⁵ *Sejarah dan perkembangan angkutan.* <http://beritadishub.jabar.com>. diakses pada 20 Januari 2022

berikutnya. Kemunculan industri transportasi online memperoleh daya tarik, salah satunya karena kontroversi seputar diperkenalkannya Uber di Indonesia.

Tahun 2015 menandai periode pertumbuhan yang luar biasa bagi sektor transportasi on-demand, yang sering disebut sebagai transportasi online, di Indonesia. Selama satu tahun, Go-Jek bertransformasi dari aplikasi seluler yang masih baru menjadi layanan terkemuka, namun kemudian menghadapi persaingan dari GrabTaxi dan penawarannya sendiri.⁴⁶

Persaingan tersebut pun semakin sengit dengan masuknya layanan asal Amerika Serikat, Uber, yang hadir di tanah air sejak tahun 2014. Memasuki tahun 2016, persaingan ketiga startup tersebut justru bertambah sengit. Grab Taxi mengubah namanya menjadi Grab, dan berusaha menyaingi Go-Jek di bisnis pengantaran makanan dengan membuat layanan Grab Food. Ketika Go-Jek meluncurkan Go-Pay, Grab juga turut meluncurkan fitur serupa dengan nama Grab Pay Credits. Uber juga meningkatkan persaingan dengan memperkenalkan Uber Motor untuk bersaing dengan GrabBike dan Go-Jek. Seolah melancarkan serangan balik, Go-Jek pun menciptakan layanan Go Car yang memblokir pengembangan layanan Uber X dan Grab Car, hanya seminggu setelah Uber meluncurkan Uber Motor. Faktanya, Go-Jek dan Grab mendapat tekanan pada akhir tahun 2016 dari pengemudi mereka sendiri yang merasa pendapatan mereka terlalu rendah. Bertujuan untuk menjadi yang teratas dengan menyediakan layanan unik. Kehebatan Go-Jek, Uber, dan Grab bukannya tanpa konsekuensi yang mengerikan. Layanan baru seperti Blu-Jek, TopJek dan LadyJek berupaya untuk melanjutkan kesuksesan ketiga perusahaan ini, yang kini hampir tidak

⁴⁶ <https://www.kaskus.co.id/thread/5933cbf4582b2ec56a8b456a/sejarah-transportasi-online-di-indonesia/> diakses tanggal 20 Januari 2022

terlihat di jalanan ibu kota. Dari akun media sosialnya, terlihat jelas bahwa layanan tersebut kini mengalihkan fokusnya ke sektor logistik.⁴⁷

GO-JEK, Uber, dan Grab sendiri harus terus berinovasi untuk menjadi layanan terdepan di Tanah Air. Berbeda dengan kompetitornya, GO-JEK merupakan startup yang menyediakan sebagian besar layanannya. Menyusul "GO-CLEAN" dan "GO-MASSAGE" tahun lalu, kami menawarkan layanan baru pada tahun ini termasuk layanan reparasi kendaraan dan cuci mobil "GO-AUTO", layanan pengisian pulsa "GO-PULSA", dan "GO-MED" layanan pengiriman farmasi. Harap diperhatikan bahwa metode pembayaran tertentu sering kali menghalangi pengguna untuk menggunakan layanan ini. Tahun ini GO-JEK juga memperkenalkan metode pembayaran GO-PAY. Kini Anda bisa mengisi saldo GO-PAY dengan berbagai cara, mulai dari transfer bank, transfer langsung ke driver Go-Jek. Untuk memperkuat posisi GO-PAY sebagai metode pembayaran, GO-JEK juga mengakuisisi layanan pembayaran bernama PonselPay pada tahun 2016.

Namun bukan itu saja, Go-Jek juga meningkatkan layanan lama seperti GO-SEND. Saat ini Go-Jek bekerja sama dengan marketplace Tokopedia dan Bukalapak untuk mengantarkan produk pesanan penjual kepada pembeli. Go-Jek juga bekerja dengan aplikasi chatting LINE, sehingga pengguna Line kini bisa memesan Go-Jek langsung di aplikasi tersebut. Menjelang akhir tahun, Uber pun kemudian ikut membuat fitur serupa.

Berbeda dengan Go-Jek yang coba merambah bisnis lain di luar transportasi, Grab justru fokus di bidang transportasi online dengan menghadirkan layanan GrabHitch. Dengan layanan GrabHitch ini, para pengguna Grab yang membawa sepeda motor bisa berbagi tumpangan kepada pengguna lain, serupa dengan layanan Nebengers dan

⁴⁷ *Ibid*

TemanJalan.Demi memudahkan pengguna ketika menghubungi para pengemudi, Grab pun menghadirkan fitur chat di dalam aplikasi mereka.

Selain itu, Grab pun membuat sebuah program loyalitas yang bernama Top Partners untuk pengemudi, serta GrabRewards untuk para pengguna mereka. Langkah ini seperti mengikuti Go-Jek yang sebelumnya juga berusaha memudahkan para pengemudi mereka untuk mengakses fasilitas keuangan dengan program bernama Swadaya.⁴⁸

Tak mau kalah dengan kedua pesaingnya, Uber pun turut menghadirkan beberapa layanan baru. Sepanjang tahun ini, mereka telah meluncurkan layanan berbagi tumpangan Uber Pool dan layanan sewa mobil harian Uber Trip. Selain menambah berbagai layanan baru, baik Go-Jek, Uber, dan Grab pun turut memperluas jangkauan mereka ke kota-kota baru. GO-JEK menjadi layanan yang paling gesit dengan hadir di Malang, Solo, Samarinda, dan Manado sepanjang tahun 2016 ini. Mereka pun diikuti oleh Uber yang tahun ini mulai beroperasi di Surabaya, Yogyakarta, dan Malang. Berbeda dengan dua pesaingnya, Grab justru tidak membuka layanan mereka di kota baru, namun mereka menghadirkan layanan lama mereka seperti Grab Bike dan Grab Express di Bali, di mana mereka sebelumnya hanya menyediakan layanan Grab Car.

GO-JEK yang kian erat dengan developer India Tahun 2016 juga merupakan penanda kian eratnya hubungan Go-Jek dengan para developer asal India. Hal ini bisa terlihat dengan empat akuisisi yang mereka lakukan terhadap berbagai perusahaan asal negeri Bollywood tersebut. Perusahaan pertama dan kedua yang mereka akuisisi tahun ini adalah *C42 Engineering* dan *Code Ignition*. Selanjutnya mereka juga mengakuisisi startup kesehatan Pianta, yang kemudian dilanjutkan dengan akuisisi terhadap startup teknologi *Left Shift*. Di tahun 2017 nanti, persaingan antara GO-JEK, Uber, dan Grab di Indonesia

⁴⁸ *Ibid*

sepertinya masih akan berlangsung seru. Pasalnya, GO-JEK baru saja mendapat pendanaan sebesar US\$550 juta (sekitar Rp7,3 triliun). Hal ini juga diikuti oleh Grab yang meraih investasi US\$750 juta (sekitar Rp10 triliun) pada bulan September tahun ini yang kemudian diikuti dengan investasi dari perusahaan otomotif Honda.⁴⁹

Berdasarkan definisi di atas, dapat kita simpulkan bahwa transportasi adalah suatu penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang didasarkan pada pelacakan dan menggunakan perkembangan teknologi berbasis aplikasi dan online baik untuk pemesanan maupun pembayaran.

Penyelenggara angkutan umum dapat menggunakan aplikasi berbasis IT sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Secara Off Route.

2. Jenis Transportasi *Online*

Di Indonesia, berbagai metode transportasi berbasis aplikasi online sedang populer terutama di kota-kota besar, dan persaingan pasar antar perusahaan transportasi online semakin ketat. Selain menciptakan persaingan pasar antar moda transportasi online, transportasi online juga berdampak pada kondisi sosial dan perekonomian masyarakat.

Transportasi Online banyak menghadapi permasalahan dan tantangan dalam perkembangannya di Indonesia. Menurut berbagai penelitian di media massa, penyebab utama permasalahan ini adalah besarnya perbedaan harga antara angkutan umum tradisional dan transportasi online. Secara umum, pengemudi angkutan umum tradisional tidak menentang munculnya lalu lintas online, selama tidak ada persaingan harga dan mampu bersaing secara sehat dengan lalu lintas online. Pemerintah harus segera menetapkan kebijakan yang jelas dan tegas serta peraturan dan undang-undang yang seragam mengenai

⁴⁹ *Ibid*

masalah ini. Politik harus adil dan adil bagi masing-masing pihak, tidak boleh timpang pada satu pihak, dan harus memperhatikan kepentingan semua pihak, baik para pengemudi angkutan umum konvensional, para driver transportasi *online*, maupun konsumen sebagai pengguna layanan transportasi.⁵⁰

Adapun berbagai aplikasi transportasi online yang populer di Indonesia antara lain yaitu:

a. Go-Jek

Perusahaan ojek *online* bernama PT Go-Jek Indonesia ini sudah didirikan sejak 2010 di Jakarta. Saat ini, CEO dijabat oleh Nadiem Makarim, pemuda Indonesia jebolan Harvard Business School, Universitas Harvard, Amerika Serikat. Go-Jek menawarkan layanan transportasi ojek, kirim makanan dan, atau kurir dengan tarif berbasis kilometer yang terjangkau. Sejauh ini perusahaan lokal ini memiliki 10.000 mitra pengemudi ojek. Semua pengemudi itu tersebar di Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Bali dan Makassar.⁵¹

Layanan yang disediakan oleh Go-Jek antara lain, Pengiriman Barang (*GO-SEND*), Transportasi Motor (*GO-RIDE*), Pesan makanan (*GO-FOOD*), Berbelanja (*GO-MART*), Antar barang banyak/besar (*GO-BOX*), Bersih-bersih (*GO-CLEAN*), Kecantikan (*GO-GLAM*), Pijat/refleksi (*GO-MASSAGE*), Jadwal Transjakarta, dan pengantaran dari/ke halte terdekat (*GO-BUSWAY*), Pesan tiket (*GO-TIX*), Transportasi Mobil (*GO-CAR*), Montir (*GO-AUTO*), Obat Kesehatan (*GO-MED*), Pulsa (*GO-PULSA*), Belanja Barang (*GO-SHOP*) dan Taxi *BlueBird* (*GO-BLUEBIRD*).⁵²

⁵⁰ <https://binus.ac.id/malang/2017/10/dampak-transportasi-berbasis-online-terhadap-kondisi-sosial-dan-perekonomian-di-indonesia/> diakses pada 20 Januari 2022

⁵¹ <https://economy.okezone.com/read/2015/09/23/320/1219859/10-jasa-transportasi-online-di-indonesia-dari-go-jek-hingga-uber> diakses pada 20 Januari 2022.

⁵² <https://id.wikipedia.org/wiki/GO-JEK> diakses pada 20 Januari 2022

b. Grab

Grab sebelumnya dikenal sebagai GrabTaxi adalah sebuah perusahaan asal Singapura yang melayani aplikasi penyedia transportasi dan tersedia di enam negara di Asia Tenggara, yakni Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Indonesia, dan Filipina. Grab memiliki visi untuk merevolusi industri pertaksian di Asia Tenggara, sehingga dapat memberikan keamanan serta kenyamanan bagi pengguna kendaraan seantero Asia Tenggara. Hingga bulan Maret 2015, jumlah pengguna Grab mencapai 3,8 juta pengguna.⁵³

Di Indonesia sendiri layanan yang disediakan oleh Grab adalah, GrabBike untuk transportasi dengan sepeda motor, GrabCar untuk transportasi dengan mobil pribadi, GrabTaxi untuk transportasi dengan taxi dan Grab Kurir untuk antar jemput barang.

c. Uber

Uber adalah perusahaan rintisan dan perusahaan jaringan transportasi asal aplikasi bergerak khusus pilihan terakhir juga bisa digunakan untuk melacak lokasi mobil pesanan pengguna.⁵⁴

Uber hadir untuk menghubungkan penumpang dan pengemudi taksi melalui aplikasi. Tujuannya membuat penumpang lebih mudah mengakses dan memberikan banyak pilihan kepada penumpang. Sejak dihadirkan 2009 hingga saat ini, *Uber* hadir di ratusan kota pada 59 negara di dunia. Untuk di Indonesia, *Uber* telah hadir di Jakarta, Bandung dan Bali.⁵⁵

⁵³ https://id.wikipedia.org/wiki/Grab_aplikasi diakses pada 20 Januari 2022

⁵⁴ *Ibid*

⁵⁵ <https://economy.okezone.com/read/2015/09/23/320/1219859/10-jasa-transportasi-online-di-indonesia-dari-go-jek-hingga-uber> diakses pada 20 Januari 2022

d. *Bajaj APP*

Ini merupakan aplikasi layanan transportasi baru yang hadir di Jakarta. *Bajaj App* lahir berkat inisiasi dari Organisasi Angkutan Darat (Organda) DKI Jakarta. *Bajaj App* menawarkan konsep sama dengan layanan pemesanan angkutan transportasi online lainnya. Calon penumpang bisa memesan bajaj biru berbahan bakar gas (BBG) melalui aplikasi tersebut.⁵⁶

e. *Transjek*

Transjek menyebut diri sebagai “taksi motor ber-argometer dan kurir pribadi Anda”. *Transjek* yang dibangun Riyandri Tjahjadi dan Nusa Ramadhan sejak September 2012, menetapkan tarif Rp 4.000 untuk kilometer pertama kemudian Rp3.000 untuk tiap kilometer selanjutnya.⁵⁷

f. *Wheel Line*

Didirikan oleh Chris Wibawa, *Wheel Line* berbeda dengan beberapa layanan transportasi sejenis, dimana *Wheel Line* menetapkan harga sesuai zona wilayah. Dengan kantor pusat di Jakarta Barat, maka radius tiga kilometer dari lokasi tersebut dianggap sebagai zona satu, kemudian tiga kilometer selanjutnya sebagai zona dua. Begitupun seterusnya.

g. *Bangjek*

Jasa ojek ini didirikan oleh Andri Harsil. Tarif yang diterapkan sebesar Rp4.000 untuk kilometer pertama dengan tarif Rp3,4 per meter selanjutnya. Selain menyediakan wifi gratis, pelanggan juga disediakan plastik pelindung rambut, kotak penyimpanan dan jas hujan.

⁵⁶ *Ibid*

⁵⁷ *Ibid*

h. Ojek Syar'i

Didirikan oleh dua mahasiswa asal Surabaya Evilita Adriani dan Reza Zamir, ojek syar'i merupakan layanan ojek berbasis aplikasi di ponsel pintar Android. Ojek Syar'i merupakan layanan ojek yang dikendarai perempuan dan konsumennya adalah perempuan muslim. Ojek Syar'i menargetkan celah pasar yang tidak disasar oleh Go-jek selaku pemimpin pasar pemesanan ojek berbasis aplikasi.

i. *Blu Jek*

Aplikasi ini resmi diluncurkan di Jakarta pada 17 September 2015 oleh Michael Manuhutu dan Garrett Kartono. Nama Blue-jek sendiri berasal dari kata 'blusukan' dan "ojek". Menurut Garret Kartono, saat ini Blu-Jek sudah memiliki 1.000 pengendara. Blu-Jek menyodorkan 4 layanan yang bisa diakses melalui call center, juga melalui aplikasi smartphone baik di Android maupun iOS. Layanan tersebut yaitu Blu-Rider, Blu-Pick, Blu- Shop dan Blu-Menu.⁵⁸

Perusahaan transportasi umum online wajib memenuhi standar pelayanan minimal yang meliputi keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan dan keteraturan, yang ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan sesuai dengan Pasal 141 UU No. 22 Tahun 2009, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PM No.46 Tahun 2014 tentang SPM Angkutan Orang dengan Kend. Bermotor Umum Tidak dalam Trayek; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PM No. 98 Tahun 2013 tentang SPM Angkutan Orang dengan Kend. Bermotor Umum dalam Trayek.⁵⁹

⁵⁸ *Ibid*

⁵⁹ http://jdih.dephub.go.id/index.php/produk_hukum/view/VUUwZ01qa2dWRUZJVIU0Z01qQXhOUT09 diakses 20 Januari 2022

3. Sumber Hukum Transportasi Berbasis *Online*

Sebagai bagian dari pengembangan, GOJEK resmi beroperasi di 10 kota besar di Indonesia, antara lain Jakarta, Bandung, Bali, Surabaya, Makassar, Yogyakarta, Medan, Semarang, Palembang, Balikpapan, dan masih banyak lagi kota lainnya yang akan ditambahkan pada tahun depan. Setiap daerah juga mempunyai kantornya masing-masing. GOJEK memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Surat Izin Pendirian Usaha (SITU), namun belum memiliki izin penyelenggaraan dari otoritas transportasi.

Awalnya, pemerintah membiarkan lalu lintas online ini tetap berjalan karena masyarakat sangat membutuhkannya. Selanjutnya, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Luar Jalur dengan Kendaraan Umum Listrik.

Untuk melegalkan transportasi online, dikeluarkanlah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Secara Off-line. Pasal 40 ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 menjelaskan berbagai manfaat angkutan umum melalui aplikasi berbasis IT dan menyatakan: Ayat (2) menyatakan: “Pelayanan, angkutan umum dapat menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi. Untuk memudahkan pembayaran jasa angkutan bagi masyarakat yang tidak berada dalam jalur, penyelenggara angkutan umum dapat melakukan pembayaran secara tunai atau teknologi informasi dengan menggunakan “aplikasi berbasis”.

Soal izin, penyedia jasa transportasi online tidak memiliki izin penyelenggaraan sektor transportasi, hanya izin berdagang. Pasalnya, skema jual beli yang terjadi melalui teknologi aplikasi sebenarnya terbagi menjadi dua jalur:⁶⁰

⁶⁰ Andika Wijaya, *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Hlm 60

- a. Transaksi langsung, yakni konsumen langsung memesan barang dan jasa kepada pelaku usaha penyedia melalui teknologi aplikasi, lalu barang dan jasa disediakan dari penyedia.
- b. Transaksi melalui penghubung, konsumen memesan barang dan jasa kepada pelaku usaha yang menyediakan jasa penghubung, kemudian pelaku usaha tersebut melakukan pemesanan kepada pelaku usaha penyedia yang cocok dengan pesanan konsumen.

Dari kedua rute tersebut, layanan angkutan berbasis aplikasi online termasuk dalam jalur transaksi konektivitas. Hampir semua badan usaha yang menyelenggarakan jasa konektivitas antara konsumen dengan pelaku usaha yang menyediakan barang dan jasa dengan menggunakan teknologi aplikasi berstatus badan hukum perseroan terbatas. Izin dan persyaratan yang diperlukan termasuk izin usaha dan tanda daftar perusahaan.⁶¹

Seiring dengan perkembangan teknologi *smartphone* yang memiliki fitur teknologi aplikasi untuk menghubungkan pengguna *smartphone* ke jaringan internet, mendorong perkembangan teknologi aplikasi hingga akhirnya saat ini dimanfaatkan sebagai media bisnis. Sendi utama dalam pembagian tugas adalah adanya koordinasi dan pengawasan.

Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah. Izin pada prinsipnya memuat larangan, persetujuan yang merupakan dasar pengecualian. Pengecualian itu harus diberikan oleh undang-undang untuk menunjukkan legalitas sebagai suatu ciri negara hukum yang demokrasi.⁶²

⁶¹ *Ibid*

⁶² Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Cetakan I. Nuansa. Bandung. 2010, Hlm. 92

Perizinan wujud keputusan pemerintah, maka perizinan adalah: “tindakan hukum pemerintah berdasarkan kewenangan publik yang membolehkan atau memperkenankan menurut hukum bagi seseorang atau badan hukum untuk melakukan sesuatu kegiatan”. Perangkat izin diperlukan pemerintah untuk memanifestasikan kebijakannya. Langkah ini dilakukan melalui proses penerbitan yang dilakukan oleh tata usaha negara.⁶³

Izin akan tetap ada dan digunakan dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kemasyarakatan.⁶⁴ Pada umumnya permohonan izin harus melalui prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah selaku pemberi izin. Selain harus melalui prosedur tertentu, pemohon izin juga harus memenuhi persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan bervariasi tergantung pada jenis lisensi, tujuan lisensi, dan otoritas pemberi lisensi.⁶⁵

Kemenhub pada 24 Oktober 2016 lalu menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan (PM) Nomor: 108 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum Tidak Dalam Trayek. Peraturan yang berlaku efektif mulai 1 November 2017 ini menjadi payung hukum angkutan taksi online. “Peraturan Menhub ini merupakan peraturan pengganti PM 26/2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek.”⁶⁶

Ada sembilan substansi yang menjadi perhatian khusus dalam PM 108 Tahun 2017 yaitu, argometer, wilayah operasi, pengaturan tarif, STNK, kuota, domisili TNKB, persyaratan izin, SRUT, dan pengaturan peran aplikator yaitu:

⁶³ Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika. Jakarta.2012, hlm. 28-29

⁶⁴ *Idem*, Hlm. 216

⁶⁵ *Idem*, Hlm. 216-217

⁶⁶ <https://www.jurnalindonesia.net/payung-hukum-angkutan-online-berlaku/> diakses tanggal 20 Januari 2022

- a. Argometer, yaitu bahwa besaran biaya angkutan sesuai yang tercantum pada argometer yang ditera ulang atau pada aplikasi berbasis teknologi informasi.
- b. Wilayah Operasi, taksi online beroperasi pada wilayah operasi yang ditetapkan.
- c. Pengaturan Tarif yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan penyedia jasa transportasi melalui aplikasi teknologi informasi dengan berpedoman pada tarif batas atas dan batas bawah yang ditetapkan oleh Dirjen Perhubungan Darat, dan Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ)/ Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- d. STNK, atas nama Badan Hukum atau dapat atas nama perorangan untuk Badan Hukum berbentuk Koperasi.
- e. Domisili TNKB menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor sesuai dengan wilayah operasi.
- f. Persyaratan Izin, memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan yang dibuktikan dengan STNK atas nama Badan Hukum atau dapat atas nama perorangan untuk Badan Hukum berbentuk Koperasi.
- g. SRUT atau salinan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) kendaraan bermotor atau salinan bukti lulus uji berupa buku uji/kartu lulus uji yang masih berlaku.
- h. Pengaturan Peran Aplikator, perusahaan aplikasi dilarang bertindak sebagai Perusahaan Angkutan Umum.⁶⁷

Adapun pengaturan hukum angkutan online, yaitu :

- a. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

⁶⁷ *Ibid*

- b. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2014 tentang Angkutan Jalan
- c. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM32T tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam trayek.

BAB III

PROSEDUR PERIZINAN DAN PENGAWASAN TRANSPORTASI ONLINE PASCA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG R.I. NOMOR : 15.P/HUM/2018 DI KABUPATEN GARUT

A. Izin Penyelenggaraan Transportasi Online

Sebelum menguraikan pelaksanaan pengawasan perizinan penyelenggaraan transportasi online di Kabupaten Garut, perlu disampaikan terlebih dahulu mengenai fungsi dan tujuan dari izin itu sendiri. Dalam menjalankan fungsinya hukum memerlukan berbagai perangkat dengan tujuan agar hukum memiliki kinerja yang baik yang memiliki kaidah yang bersifat memaksa dan apabila dituangkan dalam sebuah perundang-undangan maka setiap orang harus melaksanakannya.⁶⁸ Izin adalah dispensasi dari suatu larangan oleh undang-undang. Dispensasi beranjak dari ketentuan yang pada dasarnya melarang suatu perbuatan, sebaliknya izin beranjak dari ketentuan yang pada dasarnya tidak melarang suatu perbuatan tetapi untuk dapat melakukannya diisyaratkan prosedur tertentu harus dilalui. Bilamana pembuat peraturan tidak melarang suatu perbuatan tetapi diperkenankan, maka perbuatan tersebut harus sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.⁶⁹

Guna mengendalikan setiap kegiatan atau perilaku individu atau kolektivitas yang bersifat preventif adalah melalui izin. Dalam perspektif hukum penyelenggaraan perizinan berbasis pada teori negara modern (negara hukum demokratis) yang merupakan perpaduan antara konsep negara hukum (*rechtstaat*) dan konsep negara kesejahteraan (*welfare state*). Negara hukum secara sederhana adalah negara yang menempatkan hukum sebagai acuan tertinggi dalam penyelenggaraan negara atau pemerintahan (*supremasi hukum*). Izin adalah beranjak dari ketentuan yang pada dasarnya

⁶⁸ Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuansa, Bandung, 2009, Hlm 90

⁶⁹ Parjudi Admosudirjo. *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia. Jakarta, 2004, Hlm.42.

tidak melarang suatu perbuatan tetapi untuk dapat melakukannya disyaratkan prosedur tertentu harus dilalui.⁷⁰

Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menetapkan aturan main yang perlu diikuti perusahaan penyedia jasa transportasi online atau berbasis aplikasi. Aturan main yang dimaksud mencakup peningkatan kualitas layanan sekaligus penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, izin penyelenggaraan angkutan umum, dan kerja sama dengan operator angkutan umum." Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penyelenggaraan angkutan umum dilaksanakan oleh badan hukum Indonesia yang mempunyai izin penyelenggaraan angkutan, dilayani oleh sarana umum dan dioperasikan oleh orang yang mempunyai izin atau (SIM) surat izin mengemudi.⁷¹ Perusahaan penyedia jasa transportasi online dapat bekerjasama dengan operator angkutan umum yang memiliki izin resmi, seperti operator taksi dan angkutan sewa. Jika kedua hal tersebut terpenuhi maka layanan transportasi online yang diberikan kepada konsumen tidak lagi menjadi kendala.

Dalam beberapa kasus, perusahaan penyedia layanan transportasi online seperti Grab mengumumkan telah mendapat izin beroperasi di Indonesia, termasuk Garut. Lisensi yang dimaksud oleh Grab adalah izin operasional yang dikeluarkan oleh unit usaha penyedia mobil sewaan harian kepada Grab. Dengan model seperti ini, Grab dinilai tidak bisa mematuhi peraturan yang dikeluarkan Kementerian Perhubungan. Grab dan perusahaan sejenis lainnya harus memenuhi persyaratan izin pengoperasian angkutan umum, penggunaan kendaraan, dan surat izin mengemudi reguler. Meskipun perusahaan itu mengakui dirinya bergerak di bidang teknologi informasi dan komunikasi, jasa transportasi yang dijual tetap melekat pada

⁷⁰P hilipus M. Hadjon, dkk, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada Press Uneversity, Yogyakarta, 2002, hlm. 143

⁷¹ <http://megapolitan.kompas.com/read/2016/03/16/15062331/Taksi.Online.Tetap.Diminta.Urus.Izin.Penyelenggaraan.Angkutan.Umum>, diakses tanggal 21 Januari 2022

diri mereka. Kedua hal tersebut dinilai tidak dapat dipisahkan.⁷² Kemenhub mewajibkan peningkatan kualitas layanan angkutan umum secara menyeluruh dan mendorong penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

B. Pelaksanaan Perizinan dan Pengawasan Dinas Perhubungan Kabupaten Garut

Dinas Perhubungan merupakan Instansi Pemerintah yang memiliki wewenang mengendalikan, menyelenggarakan dan mengkoordinasikan berkaitan dengan angkutan atau transportasi.

Sebelum Putusan Uji Materiil Mahkamah Agung R.I. No. Nomor 15.P/HUM/2018 tentang Pencabutan beberapa Pasal dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, atau disebut juga Penyelenggaraan Transportasi *Online*.

Perusahaan penyedia aplikasi transportasi umum dan pemilik kendaraan yang ingin menggunakan kendaraannya sebagai moda transportasi berbasis aplikasi online harus memenuhi persyaratan tertentu. Dinas Perhubungan Kabupaten Garut mengatakan pengurusan izin angkutan online sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan (Pemmenhub) Nomor 108 Tahun 2017 yang mewajibkan angkutan online memiliki badan usaha.⁷³

Prosedur pemberian izin penyelenggaraan angkutan online diatur oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Garut, yaitu :

1. Persyaratan administrasi ,teknis dan khusus, antara lain :
 - a. Pengemudi dan/atau perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan online harus melengkapi persyaratan administrasi: izin usaha angkutan, surat pernyataan kesanggupan, Foto Copy STNK dan STUK,

⁷² Hasil wawancara dengan Pegawai Dinas Perhubungan Kab. Garut, tanggal 29 Januari 2022, Pukul 13.30 Wib

⁷³ *Ibidem*

Pool/Bengkel, SK Kondisi Usaha, SK Komitmen usaha*Trayek masih memungkinkan

- b. Prioritas pada perusahaan dengan kondisi baik*Rekomendasi dari Dishub Provinsi Asal dan Tujuan. (Antar Kota Antar Provinsi dan antar jemput antar provinsi)
- c. Rekomendasi dari dinas perhubungan Provinsi Domisili (pariwisata dan Taksi)
- d. Kerjasama dengan Pengelola atau Otoritas untuk pemaду Modal.
- e. Kerjasama dengan pengelola taksi
- f. Umur kendaraan maksimal 3 tahun-Bentuk perizinan
- g. SK izin Trayek (AKAP,AJAP), Sk izin Operasi;
- h. SK Pelaksanaan, Lampiran SK, Kartu Pengawasan, dan Surat pernyataan.⁷⁴

Izin diterbitkan karena alasan hukum dan memberikan kepastian hukum kepada seseorang yang ingin atau tidak ingin melakukan kegiatan tertentu. Prosedur merupakan alat penting dalam perizinan. Prosedurnya sendiri menjelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin. Ketentuan yang ditentukan dalam izin juga berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan memberikan izin untuk mengubah mobil pribadi menjadi angkutan umum atau memberikan izin untuk menyelenggarakan angkutan penumpang non-trayek. Pelayanan Angkutan Kabupaten Garut berpedoman pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Jalan dan KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Angkutan Umum.

Ketentuan mengenai persyaratan bagi badan usaha angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), tertuang dalam Pasal 22 Peraturan Menteri Perhubungan 32/2016. Pasal ini menegaskan ketentuan mengenai persyaratan yang berlaku bagi perusahaan angkutan umum dalam

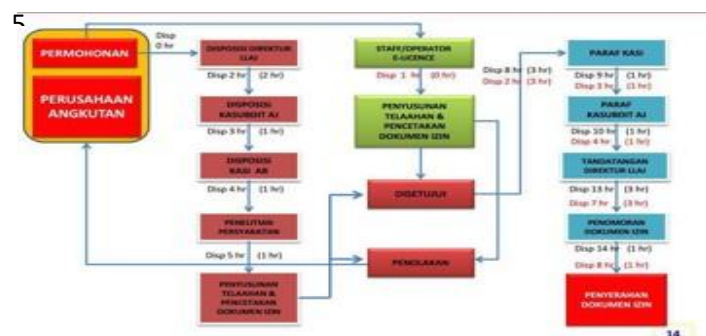
⁷⁴ *Ibidem*

ketentuan UU 22/2009 dan PP 74/2014 yang merupakan ketentuan perundang-undangan dari peraturan yang lebih tinggi Peraturan Kementerian Perhubungan 32/2016. Pasal 1 No. 21 UU 22/2009 Jo. Pasal 79 ayat (1) PP 74/2014 mengatur bahwa perusahaan angkutan umum harus berbadan hukum Indonesia. Pasal 79 ayat (2), PP 74/2014 Jo. Pasal 22 ayat (2) Permenhub 32/2014 mendefinisikan badan hukum Indonesia adalah badan hukum yang berbentuk perusahaan negara, perusahaan daerah, perseroan terbatas, atau koperasi.⁷⁵

Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), perusahaan angkutan umum wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:-Memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan dengan dibuktikan dengan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama perusahaan dan surat tanda bukti lulus uji berkala berkendaraan bermotor;-Memiliki tempat penyimpanan kendaraan (pool);-Menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan (bengkel) yang dibuktikan dengan dokumen kepemilikan atau perjanjian kerjasama dengan pihak lain; dan-Mempekerjakan pengemudi yang memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) Umum sesuai golongan kendaraan.⁷⁶

Skema Pemberian Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek Angkutan *Online*.

Sumber : Dinas Perhubungan Darat



⁷⁵ Muhammad Husni Thamrin, *Implikasi Hukum Terhadap Penyelenggaraan Bisnis Angkutan Real Time Ride Sharing Grab Car Atas Pengundangan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 32 Tahun 2016*, Privat Law Vol. IV No. 2 Juli - Desember 2016, hlm 49

⁷⁶ *Ibid*, Hlm. 50.

Syarat dan ketentuan umum yang harus dipenuhi calon mitra Grab antara lain calon mitra harus menyiapkan sepeda motor baik sepeda motor maupun mobil dalam kondisi baik. Calon mitra Grab perlu memperhatikan keadaan sekitar, meskipun Google Maps dapat dilihat, mitra Grab tetap perlu mengetahui kemana tujuan konsumen atau penumpang. Miliki smartphone yang menjalankan Android, karena seluruh sistem termasuk pesanan konsumen yang masuk akan diberitahukan melalui aplikasi khusus yang ada di smartphone tersebut, setelah itu mitra Grab menyiapkan beberapa kartu dan dokumen identitas diri seperti KTP dan SIM C atau SIM A. Huruf-hurufnya sudah termasuk STNK dan SKCK. Mendaftar melalui cara yang disediakan seperti langsung melalui Grab, mitra atau melalui aplikasi yang bekerja sama dengan Grab. Mitra Grab: Calon mitra Grab yang berusia 50 tahun ke atas harus memberikan surat keterangan sehat dari dokter dan rumah sakit, kemudian mempersiapkan diri untuk menjadi mitra atau pengemudi Grabbike. Biasanya pada awalnya Anda perlu menyetorkan saldo sebagai panduan, selain itu pasangan juga perlu memberikan surat jaminan seperti STNK, Ijazah, BPKB atau Buku Nikah. Anda tidak memerlukan banyak waktu untuk menjadi mitra dan berlatih menjadi pengemudi Grabbike.⁷⁷

Kendala yang dihadapi Grab Indonesia dalam memperluas layanannya di wilayah ini antara lain peraturan daerah dan teknis jaringan telekomunikasi yang belum memadai sehingga menimbulkan permasalahan antara transportasi konvensional dan berbasis transportasi pada aplikasi.⁷⁸

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Dindin, selaku Mitra Grab Car, tanggal 29 Januari 2022

⁷⁸ Hasil wawancara dengan selaku Managing Director Grab Indonesia Cabang Tasikmalaya, tanggal 29 Januari 2022

1. Organisasi Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Garut

Pembentukan Dinas Perhubungan Kabupaten Garut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut, (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 7).

Secara umum Fungsi dari Dinas perhubungan atau biasa disingkat Dishub adalah merumuskan kebijakan bidang perhubungan dalam wilayah kerjanya, kebijakan teknis bidang perhubungan, penyelenggaraan administrasi termasuk perizinan angkutan perhubungan, evaluasi dan laporan terkait bidang perhubungan. Karna fungsinya yang strategis bidang perhubungan, Dishub juga menyiapkan SDM sedini mungkin dengan sekolah-sekolah binaan bidang transportasi seperti Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) dan lainnya.

Khusus, Dinas Perhubungan Kabupaten Garut memiliki tugas dan fungsi tata kerja berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 528 Tahun 2012 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Garut.

Dinas Perhubungan Kabupaten Garut merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah Kabupaten Garut yang melaksanakan teknis operasional, mengkoordinasikan, melaksanakan kerja sama dan mengendalikan bidang perhubungan, meliputi kesekretariatan, lalu lintas, angkutan, pengendalian operasional perhubungan laut, udara dan

komunikasi. Dipimpin oleh Kepala Dinas dan mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan kebijakan teknis operasional, mengkoordinasikan, melaksanakan kerja sama dan mengendalikan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah bidang perhubungan yang meliputi kesekretariatan, lalu lintas, angkutan, pengendalian operasional, perhubungan laut, udara dan komunikasi serta unit pelaksana teknis dinas. atau biasa disingkat Dishub daerah Kabupaten Garut, provinsi Jawa Barat. Dishub Kabupaten Garut memiliki tugas untuk menyelenggarakan urusan kebijakan perhubungan atau transportasi untuk daerah Kabupaten Garut, Jawa Barat.

2. Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Garut

Dinas Perhubungan Kabupaten Garut yang dipimpin oleh Kepala Dinas membawahi :

- a. Sekretariat, dipimpin oleh seorang sekretaris dinas
- b. Bidang Lalu Lintas; dipimpin oleh kepala bidang Lalu Lintas
- c. Bidang Angkutan; dipimpin oleh kepala bidang angkutan
- d. Bidang Pengendalian Operasional; dipimpin oleh kepala bidang pengendalian operasional
- e. Bidang Perhubungan Laut, Udara dan Komunikasi; dipimpin oleh kepala bidang Perhubungan Laut, Udara dan Komunikasi*Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan dipimpin oleh para kepala UPT*Kelompok Jabatan Fungsional.

Berkaitan dengan objek penelitian ini yakni transportasi online, maka dibawah tanggung jawab pengendalian dan koordinasi di bidang angkutan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Garut. Meskipun secara khusus untuk pengendalian

dan koordinasi transportasi online ini belum mengatur. Namun otoritasnya dapat dilaksanakan pada bagian angkutan.⁷⁹

Salah satu fungsi bidang angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Garut adalah penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja bidang angkutan. Sedangkan uraian tugas-tugas bidang angkutan, sebagai berikut :

- a. Menyenggarakan perumusan kebijakan umum dan teknis dinas bidang angkutan
- b. Menyenggarakan penyusunan rencana kerja bidang angkutan berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja dinas serta kondisi dinamis masyarakat;
- c. Merumuskan konsep sasaran kegiatan Bidang Angkutan;
- d. Memberikan ijin trayek angkutan kota yang wilayah pelayanannya dalam satu wilayah kabupaten/kota;
- e. Melakukan pemantauan, pembinaan dan penerbitan rekomendasi penyelenggaraan angkutan antar kota; Wawancara dengan kepala bidang angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Garut, tanggal 28 Januari 2022
- f. Melakukan pengawasan, pembinaan dan penerbitan perizinan penyelenggaraan kendaraan tidak bermotor;
- g. Menyenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam lingkup bidang Angkutan;
- h. Menyenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/ organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;

⁷⁹ Wawancara dengan kepala bidang angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Garut, tanggal 28 Januari 2022

- i. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/ organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
- j. Mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
- k. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan seksi dalam melaksanakan tugas;
- l. Memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
- m. Menyelia kegiatan staf dalam lingkup bidang angkutan untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja masing-masing;
- n. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan;
- o. Menyusun dan memeriksa konsep surat dinas berdasarkan tata naskah dinas yang berlaku;
- p. Mengevaluasi pelaksanaan tugas para staf melalui penilaian Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dan atau sasaran kerja pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
- q. Melaporkan pelaksanaan tugas dalam lingkup bidang angkutan secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai dengan kebutuhan kepada pimpinan;
- r. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya; dan
- s. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Pengawasan Transportasi Online Dinas Perhubungan Kabupaten Garut

Transportasi memegang peranan penting dalam meningkatkan mobilitas masyarakat, baik untuk kepentingan umum maupun untuk perdagangan dan jasa. Selain itu, transportasi juga merupakan salah satu alat strategis yang sangat penting untuk memperlancar roda perekonomian, sehingga memberikan dampak yang sangat besar terhadap seluruh aspek perekonomian.

Pengendalian dilakukan oleh agen yang berwenang dalam melaksanakan tugasnya, yang tentunya harus berpedoman pada standar pengendalian yang berlaku agar pelaksanaan pengendalian tidak menyimpang dari apa yang diharapkan. Mengenai istilah standar pemantauan, kita dapat melihat pendapat Sujamto yang secara jelas menyatakan sebagai berikut: “Norma pengawasan adalah patokan, kaidah atau ukuran yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang yang harus diikuti dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan agar dicapai mutu pengawasan yang dikehendaki”⁸⁰

Dalam melaksanakan kewajibannya, Dinas Perhubungan Kabupaten Garut mempunyai program yang dirancang untuk mengantisipasi permasalahan atau penyimpangan standar/sasaran sebelum melaksanakan kegiatan, yang biasa disebut dengan pengendalian manajemen. Setiap pengemudi dan/atau perusahaan transportasi online wajib menyelenggarakan transportasi online sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing wajib dilaksanakan oleh masing-masing pengemudi dan/atau perusahaan transportasi online dan senantiasa harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. perusahaan transportasi online. itu berada di bawah payung organisasi.

⁸⁰ Sujamto, *Norma dan Etika Pengawasan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1997, Hlm 18

Pengawasan Dinas Perhubungan Kabupaten Garut terhadap Transportasi Online ini yang dikategorikan terhadap angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek, yaitu:

- a. Setiap pengemudi dan/atau perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek, wajib mematuhi ketentuan seperti izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek dan persyaratan teknis dan layak jalan kendaraan bermotor.
- b. Untuk mengawasi pemenuhan terhadap ketentuan Izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek dilakukan pengawasan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum.
- c. Pengawasan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dilakukan ditempat wisata ruas jalan tempat keberangkatan atau pool dan tempat pemberhentian dan simpul transportasi lainnya.
- d. Dalam hal perusahaan angkutan umum mengalami penurunan kualitas dan kuantitas dalam penyediaan angkutan, maka pemberi izin dapat meninjau ulang izin penyelenggaraan angkutan orang yang diberikan kepada perusahaan yang bersangkutan dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi kinerja perusahaan.⁸¹

Mengendalikan pemenuhan persyaratan perizinan angkutan umum untuk izin penyelenggaraan angkutan umum off-road, terutama berupa dokumen perizinan, dokumen angkutan penumpang, bukti pembayaran premi asuransi wajib

⁸¹ Op.Cit, Wawancara, tgl. 28 Januari 2022

yang memaksa angkutan umum berada di bawah tanggung jawab perusahaan, jenis pelayanan dan harga tanda pengenal perusahaan angkutan umum dan tanda pengenal awak angkutan umum.⁸²

Mengontrol pemenuhan persyaratan teknis dan pemeriksaan teknis kendaraan bermotor. Persyaratan teknis dan pemeriksaan teknis kendaraan bermotor berupa bukti telah selesainya pemeriksaan kendaraan bermotor secara berkala; kendaraan bermotor; dan standar pelayanan minimal.

Persyaratan bagi pengemudi atau perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek, yaitu :

1. Penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor Umum wajib memenuhi :persyaratan administratif dan persyaratan pengoperasian.
2. Persyaratan administratif,meliputi izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek yang dibuktikan dengan memiliki kartu pengawasan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang dibuktikan dengan kartu bukti lulus uji berkala yang masih berlaku Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang masih berlaku, Surat Izin Mengemudi (SIM) umum sesuai dengan golongannya.
3. Persyaratan pengoperasian meliputi pelaksanaan pengoperasian sesuai dengan standar pelayanan minimal ketentuan tentang tarif.

Jenis pelanggaran persyaratan administratif bagi pengemudi atau badan usaha angkutan umum yang

⁸² *Ibidem*

mengangkut pengguna kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek, khususnya:

- a. Tidak melaporkan apabila terjadi perubahan kepengurusan perusahaan dan/ atau koperasi;
- b. Tidak melaporkan apabila terjadi perubahan domisili perusahaan;
- c. Tidak melaporkan kegiatan operasional angkutan secara berkala;
- d. Tidak melaporkan pemindah tanganan kartu pengawasan;
- e. Belum melunasi iuran wajib pertanggungan kecelakaan;
- f. Tidak mengembalikan surat keputusan izin penyelenggaraan dan/atau kartu pengawasan setelah terjadi perubahan izin penyelenggaraan angkutan orang.

Jenis pelanggaran persyaratan operasional yang dilakukan oleh pengemudi dan badan usaha angkutan umum yang mengangkut pengguna kendaraan bermotor umum ke luar jalur, antara lain berupa:

- a. Mengoperasikan kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laikjalan;
- b. Mengoperasikan kendaraan yang tidak dilengkapi dokumen perjalanan yang sah yang terdiri dari Kartu Pengawasan, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Kartu Uji dan Tanda Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
- c. Mengangkut penumpang melebihi kapasitas yang ditetapkan;

- d. Mengoperasikan kendaraan yang telah habis masa berlaku izin penyelenggaraanya;
- e. Melakukan kecerobohan pengoperasian kendaraan, sehingga menimbulkan kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa;
- f. Menggunakan kartu pengawasan ganda;
- g. Pengurangan atau penambahan identitas kendaraan
- h. Tidak mematuhi waktu kerjaan waktu istirahat bagi pengemudi;
- i. Mempekerjakan awak kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundangan-undangan dan bukan merupakan pengemudi dari perusahaan yang bersangkutan.

Pemberian sanksi kepada pengemudi dan perusahaan angkutan umum yang melakukan angkutan off-road terhadap pengguna kendaraan bermotor umum karena melanggar ketentuan operasional dapat dianggap sebagai tindak pidana dan harus ditetapkan oleh pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku aturan.

Pelanggaran terhadap ketentuan standar pelayanan minimal bagi pengemudi dan badan usaha angkutan umum yang mengangkut pengguna kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek, antara lain:

- a. Mengoperasikan kendaraan tidak sesuai dengan jenis pelayanan berdasarkan izin penyelenggaraan yang dimiliki;
- b. Mempekerjakan awak kendaraan yang tidak dilengkapi dengan pakaian seragam dan/atau tidak menggunakan tanda pengenal perusahaan; tidak memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.

Pelanggaran peraturan tarif bagi pengemudi dan perusahaan angkutan umum yang mengangkut pengguna kendaraan umum bermotor off-road merupakan pelanggaran tarif penumpang yang ditetapkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelanggaran pengelolaan angkutan umum dengan mengangkut pengguna kendaraan bermotor umum secara off-road dilakukan melalui hasil penertiban aparat fungsional. Pelaporan publik; informasi dari media massa; dan/atau laporan dari perusahaan angkutan umum.

Laporan dan informasi pelanggaran kegiatan angkutan umum angkutan pengguna kendaraan bermotor umum di luar jalur harus mempunyai isi sebagai berikut:

- a. Waktu dan tempat kejadian;
- b. Jenis pelanggaran;
- c. Identitas kendaraan;
- d. Identitas perusahaan dan/atau awak kendaraan;
- e. Korban pelanggaran, dalam hal terjadi kecelakaan;
- f. Identitas pelapor.

Badan Perizinan mengenakan sanksi administratif terhadap badan usaha yang mengangkut pengguna kendaraan bermotor umum pada jalur yang salah dengan kendaraan bermotor umum pada jalur yang salah berdasarkan laporan hasil pengendalian unit; pelaporan publik; informasi dari media massa; dan/ atau laporan dari perusahaan angkutan umum. Sanksi administratif terhadap pengemudi dan/atau perusahaan angkutan umum yang melaksanakan angkutan pengguna angkutan umum Off-road bermotor plus, dapat berlaku:

- a. Pembekuan kartu pengawasan kendaraan angkutan bermotor; dan

b. Pencabutan kartu pengawasan kendaraan angkutan bermotor

Batasan waktu sanksi administratif bagi pengemudi dan/atau perusahaan angkutan umum yang mengangkut pengguna kendaraan bermotor umum ke arah yang salah adalah (dinyatakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender dalam hal kendaraan bermotor tidak melakukan pengangkutan setelah memenuhi kewajibannya). Setelah kembali beroperasi, mereka akan dikenakan sanksi berupa pencabutan kartu pengawasan.

Sanksi paling berat yang bisa dijatuhkan kepada operator transportasi online adalah larangan beroperasi. Selain pengukuran berdasarkan laporan di dashboard digital, pemantauan juga dilakukan di lapangan dengan dukungan pihak kepolisian. Selain penindakan berdasarkan laporan di dashboard digital, pemantauan juga dilakukan di lapangan dengan dukungan pihak kepolisian. Berdasarkan isi aturan baru tersebut, taksi online juga wajib menempelkan stiker di beberapa tempat parkir yang berisi informasi wilayah operasional, masa berlaku izin, dan nama badan hukum pengawas.⁸³

C. Prosedur Pemberian Izin Penyelenggaraan Transportasi *Online* Pasca Putusan Uji Materiil Mahkamah Agung R.I. Nomor : 15.P/HUM/2018

Pasca Putusan Uji Materiil Mahkamah Agung R.I. Nomor : 15.P/HUM/2018 Kementerian Perhubungan akan tetap mendukung dan memberikan ruang usaha bagi masyarakat yang ingin berusaha di bidang transportasi. Ia mengungkapkan, akan terus mengawasi dan memperhatikan

⁸³ *Ibidem*

regulasi terkait angkutan sewa khusus atau angkutan online.⁸⁴ Beberapa substansi yang dikabulkan oleh MA yaitu :

1. Argometer taksi
2. Tanda khusus (stiker)
3. Dokumen perjalanan yang sah
4. Minimal kepemilikan kendaraan
5. Tempat menyimpan kendaraan
6. Fasilitas pemeliharaan kendaraan,
7. STNK atas nama badan hukum
8. Ketentuan bergabung dengan koperasi untuk perseorangan
9. SRUT/Uji Berkala
10. Serta sanksi terhadap pelanggaran tanda khusus.

Sementara, terkait tarif, kuota dan wilayah operasi untuk angkutan sewa khusus, akan tetap diatur pemerintah. Dengan demikian diharapkan tidak terjadi situasi yang kurang kondusif antara driver angkutan online dengan driver non online. Hal ini penting demi menjaga kelangsungan usaha angkutan. Sementara, mengenai pengaturan kode khusus Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dan SIM Umum, Dirjen Budi mengatakan bahwa hal tersebut akan ditetapkan oleh peraturan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

⁸⁴ Op.Cit, Wawancara, tgl. 28 Januari 2022

BAB IV

ANALISIS PELAKSANAAN PERIZINAN DAN PENGAWASAN TRANSPORTASI *ONLINE* DALAM ASPEK HUKUM ADMINISTRASI NEGARA PASCA PUTUSAN UJI MATERIIL MAHKAMAH AGUNG R.I

A. Analisis Pelaksanaan Perizinan Dan Pengawasan Transportasi *Online* Dalam Aspek Hukum Administrasi Negara Pasca Putusan Uji Materiil Mahkamah Agung R.I.

Kemunculan transportasi *online*, menimbulkan tanggapan positif maupun negatif di kalangan masyarakat. Adapun yang menilai positif karena transportasi *online* menjadi terobosan baru dalam dunia transportasi yang dapat menguntungkan masyarakat, dan dapat memudahkan masyarakat dalam beraktivitas. Namun, ada juga yang menilai negatif kehadiran transportasi *online* ini, karena sebagian transportasi konvensional merasa adanya persaingan pasar yang diakibatkan dari kemunculan transportasi online ini. Agar tidak terjadi pertikaian diantara penyedia jasa transportasi tersebut, maka Negara perlu hadir.

Kehadiran Negara dapat dirasakan setelah negara menjalankan fungsi pemerintahan, yang diatur melalui hukum administrasi Negara. Sebagaimana menurut Philipus M Hadjon secara khusus merupakan peraturan-peraturan yang berkenaan dengan bidang-bidang tertentu. Berkenaan dengan transportasi *online*, diperlukan suatu regulasi yang berisi norma untuk sarana pengendalian, penertiban yang dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat penyedia jasa dan pengguna transportasi *online*.

Perizinan dan pengawasan transportasi *online*, hukum administrasi Negara yang mengaturnya, karena hukum itu mengatur cara-cara menjalankan tugas (hak dan kewajiban) dari kekuasaan alat-alat perlengkapan Negara. Dalam Hukum administrasi Negara terdapat hukum perizinan, karena hukum perizinan merupakan suatu hubungan antara pemerintah dengan masyarakat dan izin harus dimohonkan terlebih dahulu

dari orang yang bersangkutan kepada pemerintah melalui prosedur yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan, dan pengawasan merupakan sarana penegakkan hukum perizinan, karena dalam suatu Negara hukum, pengawasan terhadap tindakan pemerintah dimaksud agar pemerintah dalam menjalankan aktivitasnya sesuai dengan norma hukum, sebagai suatu upaya preventif, dan juga dimaksudkan untuk mengembalikan pada situasi sebelum terjadinya pelanggaran norma- norma hukum, sebagai upaya represif. Disamping itu, yang terpenting adalah bahwa pengawasan ini diupayakan dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat.

Oleh karena itu pemerintah menetapkan regulasi, yakni Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek, sehingga menjadi acuan dalam mengawasi pengoperasian transportasi *online* agar dapat bersaing secara sehat, dan juga sebagai payung hukum untuk menjaga keselamatan dan keamanan pihak yang menggunakan jasa transportasi *online*. Dalam hal ini, dinas perhubungan yang memiliki wewenang untuk mengawasi terlaksananya ketentuan yang telah dimuat dalam peraturan tersebut.

Sebagaimana dikethaui bahwa izin transportasi *online*, merupakan persyaratan untuk usaha dibidang transportasi, hal ini merupakan upaya pemerintah untuk melakukan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan dalam rangka melayani, melindungi kepentingan masyarakat pemakai jasa maupun penyedia jasa transportasi *online*, hal mana untuk mencapai tujuan tersebut perlu adanya pengaturan tata cara pengeluaran izin dimaksud dengan penelitian baik administrasi maupun fisik di lapangan yang kemudian hasil dari penerbitan izin dimaksud merupakan salah satu sumber pendapatan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.

Sedangkan kewenangan dari Pemerintah Daerah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017

tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, yang merupakan landasan hukum yang mengatur bidang transportasi *online*, khususnya diatur Bab IV, Pasal 63 sampai dengan Pasal 67. Pada dasarnya dasar kewenangan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat sebelum ada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 15.P/HUM/2018, tentang Pencabutan Pasal yang berkaitan dengan Transportasi *online* adalah sama, yaitu diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan tersebut di atas, tetapi dalam kenyataannya bahwa kedua institusi sering terjadi konflik mengenai kewenangan pemberi izin.

Dalam melaksanakan pemberian izin operasional izin kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek dengan penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi terdapat kendala yang pada akhir berpengaruh terhadap pelaksanaan pemberian izin . Adapun kendala yang dihadapi pemerintah daerah terkait dengan pemberian izin operasional izin kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek dengan penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi dikaitkan dengan kewenangan pemerintah pusat (instansi vertikal), adalah sering terjadi dualisasi perizinan operasional transportasi *online*, karena lalu lintas transportasi *online* tersebut berada di wilayah pemerintah daerah, sehingga dinas perhubungan Kabupaten Garut menyatakan bahwa hal tersebut dapat menjadi kewenangannya.

Sementara dinas perhubungan Kabupaten Garut juga mengatakan bahwa kendala mereka hadapi terkait dengan pelaksanaan kewenangan di bidang transportasi *online* atau Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek atau kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek dengan penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi, antara lain :

1. Adanya perusahaan yang punya izin yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat (bersifat nasional) sebagai pemilik aplikasi transportasi umum yang dapat lintas ke setiap wilayah tanpa batas;

2. Adanya kecelakaan/hal hal yang tidak dapat diduga oleh pengguna jasa dan penyedia jasa transportasi *online* di wilayah pemerintah daerah;
3. Kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek dengan penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi, dari segi perlindungan dan keselamatannya kurang memadai untuk menjalankan operasionalnya.

Hal senada juga diungkap oleh driver penyedia jasa kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek dengan penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi, bahwa kendala yang dihadapi oleh penyedia jasa khususnya menyangkut perizinan operasional adalah sebagai berikut :

1. Masih terdapatnya tumpang tindih dalam penerbitan izin operasional khususnya antara yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dengan kewenangan pemerintah pusat;
2. Persyaratan-perayaranan yang begitu rumit.

Dari uraian di atas terlihat bahwa faktor yang mempengaruhi dalam pemberian izin operasional/ kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek dengan penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi adalah transportasi yang menggunakan aplikasi yang tidak ada batasnya. Baik penyedia jasa transportasi *online* dapat menerima pesenan dimana pun dan kapan pun dari pengguna jasa, begitu juga sebaliknya, maka timbulah konflik siapa sebenarnya yang berwenang, apa pemerintah daerah memiliki wewenang dalam pemberian izin kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek dengan penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi atau hanya pemerintah pusat. Meskipun dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 telah ada pembagian kewenangan dalam pemberian izin tersebut.

Transportasi memegang peranan penting dalam meningkatkan mobilitas masyarakat, baik untuk kepentingan umum maupun untuk perdagangan dan jasa. Tidak hanya itu, transportasi juga merupakan salah satu alat yang sangat penting dan strategis untuk memperlancar roda

perekonomian, sehingga memberikan dampak yang sangat besar terhadap seluruh aspek perekonomian.

Dalam melakukan pengendalian, peralatan yang berwenang menjalankan fungsinya harus berpedoman pada standar pengendalian yang berlaku agar pelaksanaan pengendalian tidak menyimpang dari yang diharapkan. Mengenai istilah standar pengawasan, berasal dari pandangan Sujamto sebagai berikut: “Standar pengawasan adalah standar, aturan atau tindakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang yang harus dipatuhi untuk melaksanakan fungsi pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. kualitas pengawasan yang diinginkan.”⁸⁵

Dinas perhubungan sebagai salah satu unit pemerintahan yang melakukan pengawasan terhadap lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam mengawasi aktifitas angkutan umum dan angkutan umum online sebagai salah satu bagian dari angkutan jalan harus sesuai dengan pengawasan dan pertimbangan. Dalam melaksanakan kewajibannya, Dinas Perhubungan telah memiliki program-program yang dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah ataupun penyimpangan-penyimpangan dari standar/tujuan sebelum kegiatan dilaksanakan, yang umumnya dikenal dengan istilah *steering control*.

Setiap pengemudi dan/atau perusahaan transportasi online wajib menjalankan transportasi online sesuai ketentuan yang berlaku, dimana setiap ketentuan tersebut wajib dijalankan oleh Setiap pengemudi dan/atau perusahaan transportasi dan tetap harus ada kontrol/ pengawasan dari perusahaan transportasi online yang berada dalam naungan organisasi.

Pengawasan Dinas Perhubungan Kabupaten Garut terhadap angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek, yaitu:⁸⁶

1. Setiap pengemudi dan/atau perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang dengan kendaraan bermotor

⁸⁵ Sujamto, *Norma dan Etika Pengawasan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1997, Hlm 18.

⁸⁶ *Op.Cit.* Wawancara. Tgl 28 Januari 2022

umum tidak dalam trayek, wajib mematuhi ketentuan seperti izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek dan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;

2. Untuk mengawasi pemenuhan terhadap ketentuan Izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek dilakukan pengawasan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum;
3. Pengawasan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dilakukan ditempat wisata; ruas jalan; tempat keberangkatan atau pool dan tempat pemberhentian dan simpul transportasi lainnya;
4. Dalam hal perusahaan angkutan umum mengalami penurunan kualitas dan kuantitas dalam penyediaan angkutan, maka pemberi izin dapat meninjau ulang izin penyelenggaraan angkutan orang yang diberikan kepada perusahaan yang bersangkutan dengan terlebih dahulu melakukan evaluasi kinerja perusahaan.

Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan perizinan angkutan umum izin penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam trayek, yaitu berupa dokumen perizinan, dokumen angkutan orang, bukti pelunasan iuran wajib asuransi yang menjadi tanggungjawab perusahaan, jenis pelayanan dan tarif; tanda identitas perusahaan angkutan umum; dan tanda identitas awak kendaraan angkutan umum.

Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor berupa tanda bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor, fisik Kendaraan Bermotor, dan standar pelayanan minimal.

Persyaratan bagi pengemudi dan/atau perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek, yaitu :

1. Penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum wajib memenuhi: persyaratan administratif dan persyaratan pengoperasian.
2. Persyaratan administratif, meliputi: izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek yang dibuktikan dengan memiliki kartu pengawasan; memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang dibuktikan dengan kartu bukti lulus uji berkala yang masih berlaku; Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang masih berlaku; Surat Izin Mengemudi (SIM) umum sesuai dengan golongannya.
3. Persyaratan pengoperasian meliputi: pelaksanaan pengoperasian sesuai dengan standar pelayanan minimal; ketentuan tentang tarif.

Jenis pelanggaran terhadap persyaratan administrasi pengemudi dan/atau perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek, yaitu :

1. Tidak melaporkan apabila terjadi perubahan kepengurusan perusahaan dan/ atau koperasi;
2. Tidak melaporkan apabila terjadi perubahan domisili perusahaan;
3. Tidak melaporkan kegiatan operasional angkutan secara berkala;
4. Tidak melaporkan pemindah tanganan kartu pengawasan;
5. Belum melunasi iuran wajib pertanggungan kecelakaan;
6. Tidak mengembalikan surat keputusan izin penyelenggaraan dan/atau kartu pengawasan setelah terjadi perubahan izin penyelenggaraan angkutan orang

Jenis pelanggaran terhadap persyaratan pengoperasian pengemudi dan/atau perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek, yaitu berupa:

1. Mengoperasikan kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;

2. Mengoperasikan kendaraan yang tidak dilengkapi dokumen perjalanan yang sah yang terdiri dari Kartu Pengawasan, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Kartu Uji dan Tanda Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
3. Mengangkut penumpang melebihi kapasitas yang ditetapkan;- Mengoperasikan kendaraan yang telah habis masa berlaku izin penyelenggaraanya;
4. Melakukan kecerobohan pengoperasian kendaraan, sehingga menimbulkan kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa;- Menggunakan kartu pengawasan ganda;
5. Pengurangan atau penambahan identitas kendaraan;
6. Tidak mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat bagi pengemudi;
7. Mempekerjakan awak kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundangan-undangan dan bukan merupakan pengemudi dari perusahaan yang bersangkutan.

Pengenaan sanksi terhadap pengemudi dan/atau perusahaan angkutan umum yang mengangkut pengguna angkutan umum bermotor keluar jalur karena melanggar ketentuan operasional, dapat dianggap sebagai tindak pidana dan harus ditetapkan oleh pengadilan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pelanggaran terhadap ketentuan standar pelayanan minimal bagi pengemudi dan badan usaha angkutan umum yang mengangkut pengguna kendaraan bermotor umum off-road antara lain:

1. Mengoperasikan kendaraan tidak sesuai dengan jenis pelayanan berdasarkan izin penyelenggaraan yang dimiliki;
2. Mempekerjakan awak kendaraan yang tidak dilengkapi dengan pakaian seragam dan/atau tidak menggunakan tanda pengenal perusahaan tidak memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.

Pelanggaran peraturan tarif bagi pengemudi dan perusahaan angkutan umum yang mengangkut pengguna kendaraan umum bermotor off-road merupakan pelanggaran tarif penumpang yang ditetapkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelanggaran pengaturan lalu lintas umum dengan mengangkut pengguna kendaraan bermotor umum keluar jalur dilakukan melalui hasil penertiban oleh pihak yang berwenang; pelaporan publik; informasi dari media; dan/atau laporan dari perusahaan angkutan umum.

Laporan atau informasi pelanggaran penyelenggaraan angkutan umum yang tidak dalam trayek, harus memuat hal-hal, sebagai berikut :

1. Waktu dan tempat kejadian;
2. Jenis pelanggaran;
3. Identitas kendaraan;
4. Identitas perusahaan dan atau awak kendaraan;
5. Korban pelanggaran, dalam hal terjadi kecelakaan;
6. Identitas pelapor.

Pemberi izin memberikan sanksi administratif kepada perusahaan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek berdasarkan laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh petugas; laporan dari masyarakat; informasi dari media massa; dan/ atau laporan dari perusahaan angkutan umum.

Sanksi administratif bagi setiap pengemudi dan/atau perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek, dapat berupa :

1. Pembekuan kartu pengawasan kendaraan angkutan bermotor;
dan
2. Pencabutan kartu pengawasan kendaraan angkutan bermotor.

Batasan waktu pemberian sanksi administratif terhadap pengemudi dan/atau perusahaan angkutan umum yang mengangkut pengguna kendaraan umum bermotor keluar jalur adalah (dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender). Apabila kendaraan bermotor tidak memenuhi kewajibannya setelah digunakan, dikenakan sanksi berupa pencabutan kartu pengawasan.

Sanksi paling berat yang bisa dijatuhkan kepada operator transportasi online adalah larangan beroperasi. Selain pengukuran berdasarkan laporan di dashboard digital, pemantauan juga dilakukan di lapangan dengan dukungan pihak kepolisian.

Selain penanganan berdasarkan laporan dashboard digital, berdasarkan aturan baru, e-transportasi juga harus membubuhkan label sinyal di beberapa titik kendaraan yang memuat informasi wilayah pengoperasian dan masa berlaku izin dan nama badan hukum yang membawahnya.

Sehubungan dengan hasil pengawasan tersebut dapat diambil suatu tindakan lebih lanjut, agar kesalahan pelanggaran dan penyimpangan yang semula terjadi tidak terulang kembali.

Ciri-ciri transportasi berbasis aplikasi merupakan gabungan antara ciri-ciri angkutan taksi dan angkutan sewaan. Kecepatan angkutan ini dapat ditentukan berdasarkan jarak (m atau km) namun kendaraan yang digunakan adalah kendaraan berplat hitam atau kendaraan pribadi. Penetapan harga dan lapangan kerja serta penggunaan kendaraan pribadi merupakan inti dari pertanyaan sentral dalam perdebatan ini. Dalam Peraturan Kementerian Perhubungan ini, perusahaan peserta lelang dilarang menentukan harga dan merekrut pengemudi (Pasal 3, Pasal 41). Meskipun demikian, peraturan tidak melakukan hal tersebut. PM 32/2016 memberikan solusi penetapan tarif dan rekrutmen dengan mewajibkan perusahaan pelamar menjadi

perusahaan angkutan umum jika ingin menentukan tarif dan merekrut pengemudi.

Otoritas Jasa Angkutan Darat (DLLAJ) merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah dengan fungsi memantau dan mengatur urusan lalu lintas, khususnya angkutan jalan raya. Lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus mengedepankan potensi dan peranannya dalam menjamin keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan Kementerian untuk mendukung pembangunan ekonomi dan daerah. DLLAJ adalah instansi pelaksana pemerintah daerah di bidang transportasi, dipimpin oleh kepala departemen, bertanggung jawab kepada bupati dan bertanggung jawab kepadanya melalui sekretaris daerah.

Peranan Departemen Perhubungan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai tugas pokok sesuai dengan bidangnya, pertama-tama bidang lalu lintas, termasuk departemen pengaturan dan teknik lalu lintas, yang berkaitan dengan sistem transportasi. merencanakan lalu lintas yang aman, tertib, lancar, serta menyediakan sarana dan prasarana transportasi. Kedua, bidang sarana dan prasarana bertanggung jawab melakukan pemeriksaan mobil. Ketiga, wilayah operasional, dibagi menjadi bagian operasional dan bagian keselamatan penyeberangan perairan. Keempat, Badan Penempatan Teknis Daerah merupakan unit di bawah Departemen Perhubungan yang bertugas melakukan pekerjaan lapangan (stasiun, tempat parkir dan stasiun radio pusat daerah), pelaksanaan teknis terkait dengan pengaturan dan pemantauan langsung arus lalu lintas di terminal.

Dinas Perhubungan Kabupaten Garut mempunyai peranan, tugas dan wewenang untuk melaksanakan seluruh pekerjaan internalnya di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Berdasarkan pembagian tugas dan peran Departemen Perhubungan di bidang lalu lintas jalan dan tugas serta penunjang angkutan di bidang transportasi, Departemen Perhubungan

dalam menjalankan fungsinya mempunyai fungsi antara lain penyusunan kebijakan pelaksanaan teknis di bidang transportasi. bidang transportasi. bidang transportasi, konsultasi pelaksanaan kegiatan di bidang transportasi, pengawasan pengendalian dan rekayasa di bidang transportasi, pemberian konsultasi teknis di bidang transportasi, perizinan dan pelaksanaan pelayanan pelayanan publik, pelaksanaan manajemen dan pengoperasian pelayanan transportasi serta penanganan pelanggaran lalu lintas terkait untuk menilang lalu lintas berdasarkan hasil proses pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, hasil pelaporan dan hasil Registrasi alat elektronik.

Izin angkutan yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Garut berbentuk surat keputusan dan kartu pemeriksaan. Berdasarkan surat keputusan tersebut, kartu pantauan wajib dipegang dan dikelola oleh pemilik kendaraan pengangkut yang merupakan sumber pendapatan awal daerah tersebut. Selain itu, kartu pantauan dikeluarkan untuk memantau perkembangan perizinan.

Berkaitan dengan izin usaha angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Garut melaksanakan tugasnya dalam hal izin penyelenggaraan angkutan *online* dengan pelayanan, yaitu :

1. Pelayanan mudah dan cepat serta tidak bertele-tele;
2. Pengawasan izin penyelenggaraan angkutan *online*.

Kendaraan yang digunakan untuk jasa angkutan sewa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: Dilengkapi dengan plat nomor kendaraan berlatar belakang hitam dan huruf putih dengan kode khusus; dilengkapi dengan tanda khusus berupa stiker; Memberikan dokumen perjalanan yang sah seperti STNK atas nama perusahaan, kartu pemeriksaan, dan kartu pengawasan; Dilengkapi dengan nomor pengaduan masyarakat pada kendaraan.

Perizinan bagi angkutan sewa khusus, yang pemesanannya menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi

ini diharapkan akan memberikan kemudahan dalam pembuatan izin yang sering dinilai merepotkan.

Pasca putusan Mahkamah Agung No. R.I. No. Nomor 15.P/HUM/2018 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan No.108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Garut tidak lagi menyelenggarakan perzinan dan pengawasan terhadap angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek, yang umumnya disebut dengan transportasi *online*.

B. Dampak yang Timbul Terhadap Transportasi Online Pasca Putusan Uji Materiil Mahkamah Agung R.I.

Pasca putusan Mahkamah Agung No. R.I. No. Nomor 15.P/HUM/2018, khususnya Bab IV Pasal 63 sampai dengan Pasal 70 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 bertentangan dengan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menjelaskan bahwa angkutan online belum mengatur atau belum mengizinkan sebagai kendaraan umum.

Padahal sebagai warga Negara Indonesia para driver kendaraan umum yang online berhak untuk mendapatkan pengakuan dan kepastian hukum, tentunya hal ini menyebabkan hak warga negara tidak terpenuhi dan menimbulkan pula tidak adanya jaminan perlindungan dari hukum itu sendiri. Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa untuk mewujudkan perlindungan hukum, harus diwujudkan kedalam kepastian hukum. Sedangkan jika melihat kembali tentang pengakuan para penyedia jasa transportasi online sebagai salah satu jenis moda angkutan jalan atau transportasi umum yang belum terakomodir di dalam regulasi manapun, maka jelas lah penyedia jasa transportasi online belum memiliki perlindungan hukum yang memadai.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang menjadi kiblat regulasi angkutan jalan dan transportasi umum di Indonesia yang belum mengakomodir kehadiran transportasi *online* menjadi salah satu hal yang fatal. Bahkan semenjak transportasi *online* itu hadir dalam kehidupan masyarakat hingga kini belum ada perubahan tentang Undang-undang tersebut. Padahal dalam Negara hukum yang selalu mengagung-agungkan asas legalitasnya, perlindungan hukum menjadi suatu hal yang absolut, terli jika hal yang diatur merupakan suatu hak yang dapat dimiliki oleh suatu kelompok sosial yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Seharusnya hukum harus dapat menyerasikan dirinya dengan sikap dan tindakan manusia guna terciptanya suatu ketertiban sosial.

Dengan tidak adanya instrument hukum yang menjamin penyedia jasa transportasi *online* sebagai salah satu moda angkutan jalan yang diakui secara hukum, menimbulkan berbagai dampak negatif kepada penyedia jasa transportasi *online*. Salah satu dampaknya adalah jika penyedia jasa transportasi *online* tertimpa kecelakaan, atau kerugian atas sesuatu sebab padanwaktu sedang beroperasi, tidak ada yang dapat membantu memberikan perlindungan.

Dampak lainnya adalah terjadinya konflik sosial antara penyedia jasa transportasi *online* dengan angkutan jalan lainnya. Sejak transportasi *online* menjadi *trend* transportasi, banyak terjadi konflik antara kelompok penyedia jasa transportasi *online* dengan angkutan jalan lainnya seperti angkutan umum dan supir taksi dan juga ojeg konvensional.

Terjadi pula *chaos* ataupun konflik di masyarakat terjadi atas beberapa factor, dimana konflik tersebut terjadi di antara supir angkutan umum dan *driver* penyedia jasa transportasi *online* suatu akibat maupun dampak dari tidak seimbangny arus perubahan masyarakat menu masyarakat modern dengan hukum yang berkembang secara lambat. Masyarakat telah berubah kearah modernisasi dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk memesan jasa angkutan umum yang dapat lebih

efisien dari pada transportasi lainnya namun hukum belum melakukan perubahan atasnya.

Dalam interaksi antara perubahan hukum dengan perubahan masyarakat terdapat dua paradigm, yaitu paradigm dimana hukum dapat merubah masyarakat dan paradigm perubahan masyarakat dapat mengubah hukum itu sendiri. Dalam paradigm bahwa perubahan masyarakat dapat menyebabkan berubahnya hukum mensyaratkan bahwa perubahan masyarakat tersebut merupakan perubahan akibat adanya desakan kebutuhan yang terjadi karena adanya perkembangan ilmu pengetahuan, suatu revolusi maupun karena adanya perkembangan teknologi dan informasi.

Fenomena munculnya transportasi online sebagai salah satu moda transportasi yang efisien dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi untuk menyediakan jasa penjemputan yang dipesan secara online, menjadi suatu kebutuhan lain bagi masyarakat Indonesia, khususnya yang berkedudukan di Kabupaten Garut.

Kebutuhan terhadap transportasi *online* tidak hanya dirasakan oleh konsumen atau pengguna jasa transportasi *online*, namun juga berpengaruh terhadap para pengemudi transportasi *online*. Bagaimana tidak, transportasi *online* merupakan salah satu pembua lapangan pekerjaan yang paling digemari dan dapat menyerap banyaknya pengangguran.

Dengan adanya banyak desakan kebutuhan yang disebabkan oleh perkembangan teknologi dan informasi tersebut, hukum harus dapat berubah dan memberikan jaminan kepada transportasi *online*, menimbang kebutuhan masyarakat terhadap transportasi *online* tersebut.

Lain itu, dalam teori modernisasi hukum menyebutkan bahwa ketika masyarakat mulai memodernisasi dirinya, maka hukum harus dapat menyeimbangkan dirinya agar tidak terjadi *chaos* di masyarakat. Terjadinya konflik sosial yang timbul antara para *driver* transportasi *online* dengan sopir- sopir angkutan jalan maupun ojek konvensional merupakan

konsekuensi logis dari timpangnya perkembangan masyarakat dengan perubahan hukum.

Oleh karena itu untuk dapat menghentikan kekacauan tersebut maka dibutuhkan sebuah regulasi yang dapat menjamin keberadaan transportasi *online* sebagai salah satu moda transportasi umum yang diakui secara hukum di Indonesia, baik dengan adanya regulasi baru, maupun perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

Disamping itu juga akan timbulnya ketidakpastian hukum. Terjadinya konflik sosial bahkan perlakuan kesewenang-wenangan terhadap transportasi *online* merupakan suatu akibat yang tidak dapat dihindari lagi dari tidak adanya perlindungan hukum terhadap transportasi *online*. Padahal perilaku masyarakat telah berubah ke arah modern dengan perkembangan teknologi dan informasi. Perubahan tersebut tidak hanya terjadi di dalam sektor komunikasi saja, melainkan telah merambah ke sektor mekanisme pasar dan bahkan pemesanan jasa transportasi dengan sedikit sentuhan budaya Indonesia.

Transportasi yang memanfaatkan teknologi sebagai salah satu medianya telah hadir, yaitu transportasi online. Dengan tarif yang terjangkau dan efisiensinya, transportasi *online* telah menjadi salah satu kebutuhan masyarakat modern di daerah-daerah. Hal tersebut banyaknya pengguna aplikasi untuk transportasi *online*. Kebutuhan terhadap transportasi *online* yang tidak seimbangi dengan adanya perubahan hukum yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut merupakan satu cerminan dari adanya ketidakpastian hukum bagi transportasi *online*. Status transportasi *online* sebagai angkutan jalan merupakan hal yang sangat vital, karena hal tersebut merupakan legitimasi dari adanya pengoperasian transportasi online sebagai angkutan jalan.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa : “Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau

barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan”.

Jika melihat pasal tersebut, maka dapat mengambil unsur-unsur suatu kendaraan dikatakan sebagai angkutan, yaitu adanya perpindahan orang dan/atau barang, kedua perpindahan tersebut merupakan suatu perpindahan dari suatu tempat ke tempat lainnya, yang ketiga perpindahan tersebut dilakukan dengan menggunakan kendaraan, dan yang keempat perpindahan tersebut dilakukan di ruang lalu lintas. Seperti:

1. Adanya perpindahan dan/atau barang, dalam hal tersebut transportasi online memang melakukan perpindahan orang dengan adanya perudahan transportasi *online* dengan berbasis aplikasi, yang merupakan jasa yang memindahkan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat yang lainnya, telah terpenuhi unsur tersebut;
2. Perpindahan tersebut merupakan suatu perindahan dari satu tempat ke tempat lainnya, transportasi *online* pada dasarnya memang dilakukan untuk mengantarkan penumpang dan/atau barang dari tempat penjemputan menuju ke tempat tujuan. Oleh karenanya unsur perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lainnya sudah terpenuhi oleh transportasi *online*;
3. Perpindahan tersebut dilakukan menggunakan kendaraan, pengertian kendaraan telah disebutkan dalam Pasal 1 angka 8 UU No. 22 Tahun 2009, yakni suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Dan untuk jenis kendaraan bermotor itu sendiri telah disebutkan dalam Pasal 47 Ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009,yakni :
 - a. Sepeda motor;
 - b. Mobil penumpang;
 - c. Mobil bus;
 - d. Mobil barang; dan
 - e. Kendaraan khusus.

Transportasi online itu sendiri menggunakan kendaraan bermotor, baik berjenis sepeda motor maupun kendaraan roda empat. Sehingga sampai disini transportasi *online* telah memenuhi unsur menggunakan kendaraan;

4. Perpindahan tersebut di ruang lalu lintas. Transportasi *online* dalam UU No. 22 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 11 telah disebutkan bahwa ruang lalu lintas adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang erupa jalan dan fasilitas pendukung. Dalam pengoperasiannya transportasi *online* menggunakan ruang lalu lintas dalam melakukan perpindahan karena transportasi *online* tidak memerlukan alat penunjang lainnya untuk bergerak dari satu titik menuju titik yang lainnya.

Jika melihat secara keseluruhan dari unsur-unsur angkutan tersebut, jelas bahwa transportasi online merupakan salah satu angkutan. Namun, dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 mengklasifikasikan kembali bahwa terdapat kendaraan yang merupakan kendaraan umum. Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran. Pasal Angka 10 UU No. 22 Tahun 2009.

Dalam hal ini, transportasi online memang memungut bayaran atas jasanya mengatarkan orang dan/atau barang. Transportasi online hanya tidak memenuhi jenis kendaraan sebagai kendaraan bermotor umum dalam trayek maupun tidak dalam trayek yang diatur dalam Bab X tentang angkutan. Dimana transportasi online tidak dimasukan sebagai salah satu jenis kendaraan bermotor umum baik dalam trayek maupun tidak dalam trayek. Padahal unsur dari pada kendaraan bermotor umum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Angka 10 UU No. 22 Tahun 2009 telah terpenuhi oleh transportasi online. Selain itu, transportasi online sebagai angkutan telah lama diakui oleh masyarakat di Indonesia dan telah menjadi

kebudayaan yang baru berlembang hingga menjadi tren seperti sekarang ini.

Tidak adanya hukum yang mengatur status transportasi online sebagai kendaraan bermotor umum, menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum mengenai statusnya sebagai angkutan jalan, karena kepastian hukum merupakan suatu perlindungan hukum rakyat. Dan kesewenang-wenangan pemerintah sehingga baik rakyat maupun pemerintah dapat mengetahui apa yang dapat dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Sehingga konsekuensi logis dari adanya ketidakpastian hukum terkait status transportasi online yang notabene mengangkut orang dan/atau barang sebagai kendaraan bermotor umum, menimbulkan ilegalnya pengoerasian transportasi online dalam mengangkut orang dan/atau barang menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan perizinan dan pengawasan transportasi online, dapat dibahas, dianalisis dan dievaluasi dengan hukum administrasi Negara, karena dalam hukum administrasi Negara menguraikan bagaimana menjalankan fungsi Negara untuk mengendalikan, mengatur dan juga melindungi masyarakat dalam hal ini bagaimana penyedia jasa transportasi *online* dan pengguna transportasi *online*, supaya hak-hak nya terlindungi dan juga kewajibannya dapat dilaksanakan dengan baik. Namun demikian dari hasil penelitian ini mengenai pelaksanaan perizinan dan pengawasan transportasi *online* di Kabupaten Garut tidak dapat dilaksanakan, baik oleh pemerintah daerah Kabupaten Garut maupun oleh unsur masyarakat yang berkaitan, disebabkan karena regulasi yang mengatur dan mengawasi transportasi *online*, yakni Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 sudah tidak memiliki kekuatan hukum lagi, berdasarkan Putusan Uji Materiil Mahkamah Agung R.I. No : 15.P/HUM/2018. Sehingga perlindungan terhadap penyedia jasa dan pengguna jasa transportasi *online* tidak dapat diberikan.
2. Timbulnya dampak-dampak negatif dari tidak adanya regulasi yang mengatur tentang transportasi *online*. Pasca putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 15.P/HUM/2018, tentang pencabutan ketentuan peyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek dengan penggunaan aplikasi teknologi informasi dalam Peraturan

Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, karena dianggap bertentangan dengan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan transportasi *online* tidak memiliki pengakuan secara hukum, menimbulkan transportasi *online* berada dipihak yang lemah terutama bagi penyedia jasa transportasi *online*. Dampak negatif, diantaranya tidak terjaminnya perlindungan hukum baik bagi penyedia jasa maupun pengguna jasa transportasi *online*, timbul konflik sosial antar penyedia jasa transportasi *online* disamping itu juga transportasi *online* sebagai kendaraan umum tidak memiliki kepastian hukum dan akan dianggap sebagai angkutan ilegal.

B. Saran

1. Timbulnya permasalahan-permasalahan dibidang transportasi *online* yang diakibatkan karena tidak ada aturan yang mengakui keberadaan transportasi *online* menyebabkan timbulnya dampak-dampak negatif terhadap penyedia jasa maupun pengguna jasa transportasi *online*. Oleh karena itu sebagai Negara hukum, maka sangat dibutuhkan kehadiran pengaturan secara khusus yang mengatur tentang keberadaan transportasi *online*;
2. Timbulnya putusan uji materil Mahkamah Agung R.I. Nomor : 15.P/HUM/2018, merupakan evalausi dari tidak seimbangnya antara norma yang dimuat dalam regulasi yang bersifat umum abstrak (Undang- undang) dengan regulasi pelaksana (Peraturan Pelaksana/Peraturan Menteri Perhubungan). Sehingga untuk menyeimbangkan keduanya diperlukan peningkatan keahlian dalam menyusun dan membentuk norma-norma peraturan perundang-undangan sesuai jenis dan tingkatannya, yakni perlu adanya sarana untuk peningkatan SDM bagi para perancang dan pembentuk peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdulkadir Muhamad, Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Adrian Sutedi, Hukum Pajak Retribusi Dalam Sektor Pelayanan Publik, Kurnia, Bogor, 2008.
- Andika Wijaya, Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Daan Sugandha, Pengantar Administrasi Indonesia, Penerbit Intermedia, Jakarta, 1989.
- Danrivanto Budhijanto, Teori Hukum Konvergensi, PT. Reflika Aditama, Bandung, 2014.
- Darda Syahrizal, Hukum Administrasi Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara, Cetakan I, Medpress Digital, Yogyakarta, 2013.
- George R. Terry, Prinsip-prinsip Manajemen, Terjemahan J.Smith, Bumi Aksara, Jakarta, 1993,
- Hasim Purba, Hukum Pengangkutan di Laut, Penerbit Pustaka Bangsa Press, Medan, 2005.
- Helmi, Hukum Perizinan Lingkungan Hidup, Cetakan Pertama, Sinar Grafika. Jakarta. 2012.
- H.M.N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia I : Pengetahuan Dasar Hukum Dagang, Djambatan, Jakarta, 1995.
- Hobbs F.D, Perencanaan dan Teknik Lalu Lintas, Terjemahan Suprpto dan Waldyono, UGM, Yogyakarta, 1995.
- Juniarso Ridwan, Acmad Sodik, Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik, Nuansa, Bandung, 2012.

- N.M. Spelt, J.B.J.M ten Berge, Pengantar Hukum Perizinan, disunting oleh Philipus M. Hadjon, Yuridika, Surabaya, 1993.
- Ni'matul Huda, Pengawasan Pusat Terhadap Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, FH UII Press, Yogyakarta, 2007.
- Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Perizinan, Yuridika, Surabaya, 1993., dkk, Pengantar Hukum Administrasi Negara, Gajah Mada Press University, Yogyakarta, 2002.
- Prajudi Atmosudirdjo, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, Ridwan HR., Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Saiful Anwar., Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara, Glora Madani Press, 2004.
- Sjachran Basah, Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 2003.
- Soehino, Asas-Asas Hukum Tata Pemerintahan, Liberty, Yogyakarta, 1982
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2008.
- Sorejono Soekamto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif dan Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Sujanto, Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan, Ghalia Indonesia, 1986.
Sujamto, Norma dan Etika Pengawasan, Sinar Grafika, Jakarta, 1997.
- Susilo Riyadi, Susi Anisyah, Kamus Populer Ilmiah Lengkap, Sinar Terang, Surabaya, 2002.
- Sution Usman Adji dkk, Hukum Pengangkutan di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.-Trisnawati Ernie, dkk, Pengantar Manajemen, Kencana, Jakarta, 2005.

Sumber lain :

- <https://www.kaskus.co.id/thread/5933cbf4582b2ec56a8b456a/sejarah-transportasi-online-di-indonesia/> diakses tanggal 20 Januari 2022.
- [https://binus.ac.id/malang/2017/10/dampak-transportasi-berbasis-online terhadap-kondisi-sosial-dan-perekonomian-di-indonesia/](https://binus.ac.id/malang/2017/10/dampak-transportasi-berbasis-online-terhadap-kondisi-sosial-dan-perekonomian-di-indonesia/) diakses pada 20 Januari 2022.
- <https://dephub.go.id/post/read/pasca-putusan-ma,-kemenhub-siapkan-aturan-baru-untuk-angkutan-sewa-khusus> diakses pada 20 Januari 2022
- <https://economy.okezone.com/read/2015/09/23/320/1219859/10-jasa-transportasi-online-di-indonesia-dari-go-jek-hingga-uber> diakses pada 20 Januari 2022.
- <https://economy.okezone.com/read/2015/09/23/320/1219859/10-jasa-transportasi-online-di-indonesia-dari-go-jek-hingga-uber> diakses pada 20 Januari 2022.
- <https://id.wikipedia.org/wiki/GO-JEK> diakses pada 20 Januari 2022.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Grab_aplikasi diakses pada 20 Januari 2022.
- http://jdih.dephub.go.id/index.php/produk_hukum/view/VUUwZ01qa2dWRUZJVlU0Z01qQXhOUT09 diakses 20 Januari 2022.
- <https://www.jurnalindonesia.net/payung-hukum-angkutan-online-berlaku/> diakses tanggal 20 Januari 2022.
- [http://megapolitan.kompas.com/read/2016/03/16/15062331/ Taksi. Online. Tetap. Diminta .Urus.Izin.Penyelenggaraan.Angkutan.Umum](http://megapolitan.kompas.com/read/2016/03/16/15062331/Taksi.Online.Tetap.Diminta.Urus.Izin.Penyelenggaraan.Angkutan.Umum), diakses tanggal 21 Januari 2022.
- Muhammad Zulfan Hakim, Izin sebagai Instrumen Pengawasan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, Jurnal Hukum Islah, Fakultas Hukum Unhas, Vol. 29, Mei, 2011, Hlm. 8.
[Hhttp://repository.unhas.ac.id](http://repository.unhas.ac.id) diakses pada 16 Januari 2022, pkl. 21.30.

Muhammad Husni Thamrin, Implikasi Hukum Terhadap Penyelenggaraan Bisnis Angkutan Real Time Ride Sharing Grab Car Atas Pengundangan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 32 Tahun 2016, Privat Law Vol. IV No. 2 Juli - Desember 2016,

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, 2008,

Sejarah dan perkembangan angkutan.<http://beritadishub.jabar.com>. diakses pada 20 Januari 2022.

[www.id.wikipedia.org/wiki/Grab_\(perusahaan\)](http://www.id.wikipedia.org/wiki/Grab_(perusahaan)), diakses tgl. 20 September 2021, pkl.20.20.

Pemerintah Pusat : www.dpr.go.id/prolegnas, diakses tanggal 20 Agustus 2021, pkl. 21.10

<http://belajarpsikologi.com/pengertian-transportasi-online>. Diakses, tgl 22 September 2021, pkl. 20.45.

Wawancara dengan Pegawai Dinas Perhubungan Kab. Garut, tanggal 29 Januari 2022, Pukul 13.30 Wib

Wawancara dengan kepala bidang angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Garut, tanggal 28 Januari 2022

Wawancara dengan Dindin, selaku Mitra Grab Car, tanggal 29 Januari 2022
Wawancara dengan selaku Managing Director Grab Indonesia Cabang Tasikmalaya, tanggal 29 Januari 2022.

Abdulkadir Muhamad, Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Danrivanto Budhijanto, Teori Hukum Konvergensi, PT. Reflika Aditama, Bandung, 2014.

Daan Sugandha, Pengantar Administrasi Indonesia, Penerbit Intermedia, Jakarta, 1989.

- George R. Terry, Prinsip-prinsip Manajemen, Terjemahan J.Smith, Bumi Aksara, 1993.
- Hasim Purba, Hukum Pengangkutan di Laut, Penerbit Pustaka Bangsa Press, Medan, 2005.
- H.M.N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia I : Pengetahuan Dasar Hukum Dagang, Djambatan, Jakarta, 1995.
- Hobbs F.D, Perencanaan dan Teknik Lalu Lintas, Terjemahan Suprpto dan Waldyono, UGM, Yogyakarta, 1995.
- Ni'matul Huda, Pengawasan Pusat Terhadap Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, FH UII Press, Yogyakarta, 2007.
- Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Perizinan, Yuridika, Surabaya, 1993.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, 2008.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2008.
- Sorejono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif dan Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Sution Usman Adji dkk, Hukum Pengangkutan di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Trisnawati Ernie, dkk, Pengantar Manajemen, Kencana, Jakarta, 2005.
- www.dpr.go.id/proglegnas, diakses tanggal 20 Agustus 2021.
- [www.id.wikipedia.org/wiki/Grab_\(perusahaan\)](http://www.id.wikipedia.org/wiki/Grab_(perusahaan)), diakses tgl. 20 September 2021.
- <http://belajarpsikologi.com/pengertian-transportasi-online>. Diakses, tgl 22 September 2021.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan UU No. 1
Tahun 2009 tentang Penerbangan.

UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran UU No. 23 Tahun 2007 tentang
Perkretaapian.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 Penyelenggaraan
Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam
Trayek.

Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu PendekatanPraktek*, Jakarta,
Rineka Cipta.